



P U T U S A N
Nomor ---/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : ---
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 11 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar SMA

Anak II

1. Nama lengkap : --
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 8 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar SMK

Anak III

1. Nama lengkap : ---
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 4 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar SMA

Para Anak ditangkap pada tanggal 29 Desember 2020;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 16 Pebruari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 21 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2021;
5. Hakim sejak tanggal 23 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Tri S. Sy, Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN (POS BANTUAN HUKUM Advokat Indonesia) Cabang Sukoharjo – Jawa Tengah, beralamat di Dukuh Tunggul Rt.02 Rw. XII, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pen.Pid/2021/PN.Skh tanggal 1 Maret 2021;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh tanggal 23 Pebruari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh tanggal 23 Pebruari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak I ---, Anak II --- dan Anak III --- bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak I ---, Anak II --- dan Anak III --- masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

H a l a m a n 2 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya meminta agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya dengan alasan selama persidangan anak sudah bersikap jujur dan tidak memperlambat proses persidangan serta masih berstatus sebagai pelajar dan pembelaan Para Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Anak I --- bersama dengan Anak II ---, Anak III ---, saksi 1-9 **(dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu di bulan Desember tahun 2020 bertempat di pinggir jalan sebelah barat dekat lampu merah parang tejo kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** . Perbuatan para Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 01.00 wib para Anak, saksi 1 - 9 **(dilakukan penuntutan secara terpisah)** berkumpul di Pom Bensin Njonggrangan (Dekat masjid Al Aqso Kab. Klaten) dengan tujuan akan mencari geng “Gaza” untuk berkelahi/tawuran. Setelah mencari-cari dan tidak bertemu dengan geng “Gaza”, para Anak, saksi 1 - 9 **(dilakukan penuntutan secara terpisah)** atas inisiatif saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Als GADUL Bin SUHARDI menuju ke arah Solo untuk mencari sasaran yang akan diambil barangnya;
- Bahwa sesampainya di dekat lampu merah Parangtejo sekira pukul 04.00 Wib para Anak, saksi 1 - 9 **(dilakukan penuntutan secara terpisah)** melihat 5 (lima) orang mengendarai 2 (dua) sepeda motor yaitu Saksi 10 - 14. Seketika itu para Anak dan rombongan langsung memepet para korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan. Selanjutnya Anak --- melihat saksi --- menodongkan pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke arah Anak Saksi 11 sambil berteriak "**MATI KAMU.. MATI KAMU**". Lalu Saksi -- merampas tas kecil berwarna hitam milik saksi yang berisi : 1 (satu) unit HP merk Xiaomi seri 6a warna hitam silver milik Anak Saksi 11 dan 1 (satu) unit HP Realme warna ungu kristal dengan nomor imei 1 : 861835040065556, imei 2 : 861835040065549 milik Anak Saksi 12;

- Bahwa Anak --- sempat memukul Anak Saksi -- sebanyak sekitar 8 (delapan) kali di bagian kepala dan badan. Sedangkan Anak --- dan Anak --- bertugas untuk mengawasi keadaan dan mejadi joki sepeda motor;
- Bahwa setelah mendapatkan barang, Para Anak dan rombongan pergi menuju Boyolali untuk melakukan pencurian dengan kekerasan lagi. Kemudian Para Anak ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polres Boyolali pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Puskesmas Kartasura Nomor : 331/674/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Fanda E.M menyatakan telah memeriksa seseorang yang bernama --- dengan hasil pemeriksaan ditemukan kelainan pada bagian tubuh :
 - a. Anggota gerak atas kanan: **terdapat luka lecet di telapak tangan;**
 - b. Anggota gerak bawah kanan: **terdapat luka lecet di betis bagian depan**

Kesimpulan : korban seorang laki-laki remaja dengan identitas jelas, dikenal. Anggota gerak atas kanan: terdapat luka lecet di telapak tangan dan Anggota gerak bawah kanan: terdapat luka lecet di betis bagian depan;

- Bahwa akibat dari perbuatan para anak, Anak Saksi 11 mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Anak Saksi 12 mengalami kerugian sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi -- mengalami luka-luka;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RUDI ARDIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi telah kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib di lampu merah Parang Tejo Kelurahan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo (tepatnya di pinggir jalan sebelah barat lampu merah Parang Tejo) dan di pertigaan arah kampus IAIN tepatnya samping bengkel mobil Mega Merapi Jalan Pandawa Puncangan Kartosuro Sidoarjo, Dusun III, Pucangan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi bersama dengan Anak Saksi 11-15;
- Benar Saksi tidak mengenal para pelaku dan pelaku berjumlah kurang lebih 12 (dua belas) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor dan ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor matic;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman Saksi akan mencari makan di daerah Kartasura, Sukoharjo dimana saat itu Saksi memboncengkan Anak Saksi 11 dan Anak Saksi 14 menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi sedangkan Anak Saksi 15 berboncengan dengan Anak Saksi 12 menggunakan sepeda motor Honda Vario, selanjutnya ketika berhenti di lampu merah Parang Tejo dari belakang datang dari arah selatan ke utara sebanyak 12 (dua belas) orang berboncengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi mendengar teriakan dari gerombolan tersebut sambal menunjuk-nunjuk Saksi bersama teman-teman Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi memutar balik kendaraan ke arah Selatan sedangkan Anak Saksi 15 dan Anak Saksi 14 masih di lokasi dekat lampu merah Parang Tejo lalu Anak Saksi 15 dan Anak Saksi 14 saat itu langsung dipepet dan saat Saksi melarikan diri ke Selatan ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor matic yang mengejar Saksi;
- Bahwa setibanya di pertigaan arah kampus IAIN tepatnya samping bengkel mobil Merapi Jalan Pandawa Pucangan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, Saksi terjatuh lalu Anak Saksi 11 lari ke jalan desa sedangkan Saksi dan Anak Saksi 12 akan menaiki sepeda motor lagi kemudian 2 (dua) orang yang mengejar saksi putar balik langsung memepet Saksi dan menodong Saksi dan Anak Saksi 12 dan mengambil tas milik Anak Saksi 12 dengan cara memaksa menarik setelah itu pelaku pergi;

H a l a m a n 5 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian di tempat kejadian dalam keadaan sepi, penerangan sangat minim dan remang-remang serta tidak ada orang lain yang melintas di jalan tersebut;
- Benar barang yang telah diambil paksa oleh para pelaku adalah 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk Xiaomi seri 6a warna hitam silver milik Anak Saksi 12 dan 1 (satu) unit HP Realme warna ungu kristal dengan nomor imei 1 : 861835040065556, imei 2 : 861835040065549 milik Anak Saksi 14;
- Bahwa para pelaku melakukan pada saat mengambil barang milik Anak Saksi 14 dan Anak Saksi 12 tersebut menggunakan sarana sepeda motor dan 1 (satu) buah pisau untuk mengancam Saksi dan Anak Saksi 12;
- Bahwa Saksi mengalami luka pada saat terjatuh dari sepeda motor karena hendak melarikan diri sedangkan Anak Saksi 15 mengalami lebam di wajah karena dipukuli oleh pelaku yang lain;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 pukul 02.00 Wib Saksi sedang nongkrong / berkumpul bersama para saksi korban lainnya di warung angkringan dekat lampu merah Pasar Klewer, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo hingga pukul 03.00 Wib. Kemudian Saksi dan teman-teman Saksi berniat beli makanan di Kartasura lalu saat itu Anak Saksi 14 menitipkan HP miliknya ke Saksi. Sesampainya di bangjo (lampu merah) Parang Tejo, dari belakang arah Selatan ke Utara datang sekira 12 (dua belas) orang berboncengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor. Lalu Saksi mendengar teriakan dari gerombolan tersebut sambil menunjuk-nunjuk Saksi bersama dengan teman teman Saksi. Lalu Saksi memutar balik ke arah Selatan sedangkan Anak Saksi 15 dan Anak Saksi GANIA mau berbelok kiri ke Barat tidak bisa karena jalan desa ditutup. Lalu Anak Saksi 15 dan Anak Saksi 14 saat itu langsung dipepet. Pada saat Saksi melarikan diri ke Selatan ada 2 (dua) orang yang mengejar setibanya di pertigaan arah Kampus IAIN tepatnya samping bengkel mobil Mega Merapi Jalan Pandawa Puncangan Kartosuro Sidoarjo, Dusun III, Puncangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Saksi terjatuh lalu Anak Saksi 11 lari ke jalan desa, sedangkan Saksi dan Anak Saksi 12 akan menaiki sepeda motor lagi kemudian 2 (dua) orang yang mengejar Saksi putar balik langsung memepet Saksi lalu menodongkan pisau sambil berteriak "MATI KAMU.. MATI KAMU" dan salah satu dari

H a l a m a n 6 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka turun langsung mengayun-ayunkan pisau dapur dan mendekat ke arah Saksi dengan Anak Saksi 12. Lalu berteriak "HP...HP". Kemudian orang tersebut langsung merampas tas kecil berwarna hitam milik Anak Saksi 12 yang berisi : 1 (satu) unit HP merk Xiaomi seri 6a warna hitam silver dan 1 (satu) unit HP realme warna ungu kristal dengan nomor imei 1 : 861835040065556, Imei 2 : 861835040065549 dan setelah kejadian tersebut para pelaku langsung pergi ke arah Selatan;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Anak Saksi 12 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Anak Saksi 14 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Anak Saksi 11 ARIYANTO Bin ARIJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian pengambilan barang tanpa ijin dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib di lampu merah Parang Tejo Kelurahan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tepatnya di pinggir jalan sebelah barat lampu merah Parang Tejo dan di pertigaan arah kampus IAIN tepatnya samping bengkel mobil Mega Merapi Jalan Pandawa Puncangan Kartosuro Sidoarjo, Dusun III, Pucangan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Anak Saksi bersama dengan saksi --, Anak Saksi 14, Anak Saksi 12 dan Anak Saksi 15;
- Benar Anak Saksi tidak mengenal para pelaku dan pelaku berjumlah kurang lebih 12 (dua belas) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Anak Saksi mengalami luka lecet di kaki kiri akibat jatuh dari sepeda motor karena menghindari para pelaku yang mengejar Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 02.00 Wib Anak Saksi sedang nongkrong / berkumpul bersama para korban lainnya di warung angkringan dekat lampu merah Pasar Klewer, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo hingga pukul 03.00 Wib. Kemudian Anak Saksi dan teman-teman Anak

H a l a m a n 7 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berniat beli makanan di Kartasura lalu saat itu Anak Saksi 14 menitipkan HP miliknya ke Anak Saksi 12. Sesampainya di bangjo (lampu merah) Parang Tejo, dari belakang arah Selatan ke Utara datang sekira 12 (dua belas) orang berboncengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor. Lalu Anak Saksi mendengar teriakan dari gerombolan tersebut sambil menunjuk-nunjuk Anak Saksi bersama dengan teman-teman Anak Saksi. Lalu Anak Saksi memutar balik ke arah Selatan sedangkan Anak Saksi 15 dan Anak Saksi 14 mau berbelok kiri ke Barat tidak bisa karena jalan desa ditutup. Lalu Anak Saksi 15 dan Anak Saksi 14 saat itu langsung dipepet. Pada saat Anak Saksi melarikan diri ke Selatan ada 2 (dua) orang yang mengejar setibanya di pertigaan arah Kampus IAIN tepatnya samping bengkel mobil Mega Merapi Jalan Pandawa Puncangan Kartosuro Sidoarjo, Dusun III, Puncangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Anak Saksi terjatuh lalu Anak Saksi lari ke jalan desa, sedangkan saksi RUDI dan Anak Saksi 12 akan menaiki sepeda motor lagi kemudian 2 (dua) orang yang mengejar saksi RUDI putar balik langsung memepet saksi RUDI lalu menodongkan pisau sambil berteriak "MATI KAMU.. MATI KAMU" dan salah satu dari mereka turun langsung mengayun-ayunkan pisau dapur dan mendekat ke arah saksi RUDI dengan Anak Saksi 12. Lalu berteriak "HP...HP". Kemudian orang tersebut langsung merampas tas kecil berwarna hitam milik Anak Saksi 12 yang berisi : 1 (satu) unit HP merk Xiaomi seri 6a warna hitam silver dan 1 (satu) unit HP realme warna ungu kristal dengan nomor imei 1 : 861835040065556, Imei 2 : 861835040065549 dan setelah kejadian tersebut para pelaku langsung pergi ke arah Selatan;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Anak Saksi 12 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Anak Saksi 14 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. Anak Saksi INDRA YULIAN JAUHARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi mengetahui telah terjadi pengambilan barang dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib di lampu merah Parang Tejo Kelurahan Kartasura, Kabupaten

H a l a m a n 8 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo tepatnya di pinggir jalan sebelah barat lampu merah Parang Tejo dan di pertigaan arah kampus IAIN tepatnya samping bengkel mobil Mega Merapi Jalan Pandawa Puncangan Kartosuro Sidoarjo, Dusun III, Puncangan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi 12, Anak Saksi 14, Anak Saksi 11 dan saksi --;
- Benar Anak Saksi tidak mengenal para pelaku dan pelaku berjumlah kurang lebih 12 (dua belas) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman Anak Saksi akan mencari makan di daerah Kartasura, Sukoharjo dimana saat itu Anak Saksi berboncengan dengan Anak Saksi 14 menggunakan sepeda motor Honda Vario sedangkan saksi -- memboncengkan Anak Saksi SAKSI 12 dan Anak Saksi 11 menggunakan sepeda motor Honda Beat, selanjutnya ketika berhenti di lampu merah Parang Tejo dari belakang datang dari arah Selatan ke utara sebanyak 12 (dua belas) orang berboncengan menggunakan sepeda motor lalu Anak Saksi mendengar teriakan dari gerombolan tersebut sambil menunjuk-nunjuk Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya ketika Anak Saksi mengendarai sepeda motor dan sesampai di lampu merah Parang Tejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Anak Saksi dipepet oleh 3 (tiga) orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan memotong/menutup jalan Anak Saksi dan saat itu Anak Saksi menepi ke pinggir barat jalan dan menstandarkan sepeda motor lalu dari ketiga orang yang memepet Anak Saksi tersebut salah seorang yang membonceng di belakang langsung memukul kepala Anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali hingga Anak Saksi tersungkur dan pelaku lainnya menginjak-injak dan memukuli muka Anak Saksi sebanyak 5 (lima) kali dan saat itu Anak Saksi mencoba melarikan diri dengan cara berlari ke arah Selatan dan saat berlari dikejar salah satu pelaku sambil mengayun-ayunkan gear motor yang dibawanya namun gear tersebut tidak mengenai Anak Saksi;
- Bahwa setelah itu para pelaku langsung melarikan diri ke arah utara (arah tugu Kartasura) sedangkan Anak Saksi setelah melihat para pelaku pergi lalu Anak Saksi kembali ke sepeda motor untuk mengambil HP Anak Saksi yang terjatuh dan mengambil sepeda motor kemudian

H a l a m a n 9 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Anak Saksi 14 dan korban lainnya lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kartasura;

- Bahwa barang yang telah diambil paksa oleh para pelaku adalah 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk Xiaomi seri 6a warna hitam silver milik Anak Saksi 12 dan 1 (satu) unit HP Realme warna ungu kristal dengan nomor imei 1 : 861835040065556, imei 2 : 861835040065549 milik Anak Saksi 14;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Anak Saksi 12 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Anak Saksi 14 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;
4. Saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL Bin SUHARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Benar Saksi bersama 11 (sebelas) teman saksi telah mengambil barang dengan menggunakan kekerasan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib di lampu merah Parang Tejo, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tepatnya di pinggir jalan sebelah Barat lampu merah Parang Tejo dan pertigaan Selatan lampu merah Parang Tejo yang kurang lebih 100 (seratus) meter;
 - Bahwa yang menjadi korban ada 5 (lima) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor berjumlah 3 orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
 - Bahwa barang yang berhasil diambil dari para korban yaitu 1 (satu) unit HP Realme warna ungu kristal dengan nomor imei 1 : 861835040065556, imei 2 : 861835040065549 dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi seri 6a warna hitam silver;
 - Bahwa pada saat itu Saksi mengambil barang dengan kekerasan bersama-sama dengan teman-teman saksi yaitu Anak Saksi 1-9 ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 01.00 Wib Saksi mengajak teman-teman geng Saksi untuk berkumpul di Pom Bensin NJONGGRANGAN (Dekat masjid Al Aqso Kab. Klaten). Maksud dan tujuan Saksi mengumpulkan teman-teman geng Saksi adalah untuk mencari geng GAZA (salah satu nama geng di Kabupaten Klaten) setelah berkumpul berjumlah 12 (dua belas) orang, kemudian Saksi dan teman-

H a l a m a n 10 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



teman Saksi mulai mencari geng GAZA dengan mengendarai total 5 (lima) sepeda motor. Saat itu karena Saksi dan teman-teman Saksi tidak berhasil menemukan geng GAZA selanjutnya Saksi mengajak teman-teman untuk mencari mangsa ke arah Solo. Setelah sampai di dekat lampu merah Parang Tejo, Saksi dan teman-teman melihat 5 (lima) orang mengendarai 2 (dua) sepeda motor. Saat itu Saksi dan teman-teman Saksi langsung memepet korban agar para korban berhenti di pinggir Barat jalan. Namun saat itu 3 (tiga) orang korban yaitu 1 (satu) perempuan dan 2 (dua) laki-laki berbonceng 3 (tiga) berhasil melarikan diri memutar arah ke arah Selatan lampu merah. Melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Sdr. ARYA langsung mengejarnya hingga ketiga korban terjatuh dari sepeda motor di pertigaan Selatan lampu merah berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter. Saat itu Saksi tidak begitu mengetahui langsung apa yang dilakukan oleh teman-teman Saksi terhadap 2 (dua) orang korban yang berada di lampu merah Parang Tejo karena Saksi fokus mengejar 3 (tiga) orang korban yang berusaha melarikan diri. Saat ketiga korban terjatuh Saksi langsung turun dan mengeluarkan pisau yang sudah Saksi bawa dan menodongkan kepada 2 (dua) korban yaitu laki-laki berbadan kecil dan perempuan sambil Saksi merebut paksa tas milik korban perempuan. Sedangkan 1 (satu) korban laki-laki berlari ke arah Timur. Setelah berhasil Saksi langsung kembali diboceng oleh Sdr. ARYA dan melarikan diri ke arah Utara (arah tugu). Setelah sampai di lampu merah, Saksi tidak menemukan keberadaan teman Saksi kemudian Saksi menghubungi 10 (sepuluh) teman Saksi dan berhasil bertemu di Timur pertigaan tugu Kartasura. Setelah berkumpul kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Kabupaten Boyolali dan berhasil melakukan aksi pencurian lagi di daerah Kabupaten Boyolali. Saat berkumpul Saksi menceritakan kepada teman-teman Saksi bahwa Saksi berhasil merampas 2 (dua) unit HP sedangkan tas milik korban Saksi buang di pinggir jalan di daerah Boyolali namun Saksi lupa alamatnya;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Saksi DAMASUS 11 SETYA PERKASA Alias DAMSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar Saksi bersama 11 (sebelas) teman saksi telah mengambil barang dengan menggunakan kekerasan pada hari Jumat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib di lampu merah Parang Tejo, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tepatnya di pinggir jalan sebelah barat lampu merah Parang Tejo dan pertigaan selatan lampu merah Parang Tejo yang kurang lebih 100 (seratus) meter;

- Bahwa yang menjadi korban ada 5 (lima) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor berjumlah 3 orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengambil barang dengan kekerasan bersama-sama dengan teman-teman saksi yaitu SAKSI 1 - 9;
- Bahwa barang yang berhasil diambil dari para korban yaitu : 1 (satu) unit HP Realme warna ungu kristal dengan nomor imei 1 : 861835040065556, imei 2 : 861835040065549 dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi seri 6a warna hitam silver;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 01.00 Wib Saksi diajak oleh Sdr. GADUL di dekat RSI Kabupaten Klaten dengan tujuan akan mencari geng GAZA untuk tawuran. Setelah berkumpul di dekat RSI Klaten Saksi melihat semua teman-teman Saksi tersebut diatas sudah berkumpul. Saat itu Saksi dan teman-teman Saksi bersepeda motor bersama untuk mencari geng GAZA dan saat itu Saksi dibonceng oleh Sdr. TEGUH dengan menaiki sepeda motor VARIO 150, warna putih. Namun karena tidak ketemu Sdr. GADUL menggiring Saksi dan teman-teman Saksi untuk bersepeda motor ke arah Solo. Saat sampai di tempat kejadian Saksi melihat kedua korban berhenti di pinggir jalan sebelah Barat dekat lampu merah Parang Tejo Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan Saksi melihat teman-teman Saksi berhenti namun masih di atas sepeda motor. Lalu korban turun dari sepeda motor dan sepeda motor terjatuh kemudian Saksi turun dari sepeda motor membawa gear yang sudah ditali dengan sabuk warna orange dengan panjang 2 (dua) meter menuju ke sepeda motor milik korban dan sepeda milik korban Saksi sabet dengan gear sebanyak 4 (empat) kali kemudian 2 (dua) teman saksi yaitu saksi BAJUL dan Anak Saksi KRIS JON mengejar korban dan korban dipukuli oleh teman-teman Saksi lalu Saksi juga mendekati korban untuk menyabetkan gear ke korban namun malah mengenai tangan Sdr. TEGAR;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-teman langsung menaiki sepeda motor menuju arah Utara menuju arah Solo namun sampai di dekat

H a l a m a n 12 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Saksi dan teman-teman berhenti untuk menghubungi Sdr. GADUL dan Sdr. ARYA. Saat itu Sdr. GADUL dan Sdr. ARYA menunggu Saksi dan teman-teman Saksi di dekat tugu Kartasura, oleh karena itu Saksi dan teman-teman Saksi kembali ke arah Barat dan bertemu dengan Sdr. GADUL bersama Sdr. ARYA lalu Sdr. GADUL memberitahu bahwa telah mengambil 2 (dua) buah HP milik korban yang lari ke arah Jogja tadi. Setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi menuju ke arah Boyolali, di pertengahan jalan ke arah Boyolali tersebut gear yang Saksi bawa jatuh dan tinggal tali saja. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 pukul 20.00 Wib saat Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polres Boyolali di kost milik Sdr. GADUL dengan alamat Gondang Jogonalan Klaten;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;
6. Anak Saksi 14 keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib di lampu merah Parang Tejo Kelurahan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tepatnya di pinggir jalan sebelah barat lampu merah Parang Tejo dan di pertigaan arah kampus IAIN tepatnya samping bengkel mobil Mega Merapi Jalan Pandawa Puncangan Kartosuro Sidoarjo, Dusun III, Pucangan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi SAKSI 12, Anak Saksi 15, Anak saksi 11 dan Anak Saksi ---;
 - Benar Anak Sksi tidak mengenal para pelaku dan pelaku berjumlah kurang lebih 12 (dua belas) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur pada saat berusaha menghentikan laju sepeda motor Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi dan menggunakan sarana sepeda motor;
 - Bahwa pada saat itu Anak Saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman saksi akan mencari makan di daerah Kartasura, Sukoharjo dimana saat itu Anak Saksi berboncengan dengan Anak Saksi 15 YULIAN

H a l a m a n 13 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Vario sedangkan saksi RUDI memboncengkan Anak Saksi SAKSI 12 dan Anak Saksi 11 ARIYANTO menggunakan sepeda motor Honda Beat, selanjutnya ketika berhenti di lampu merah Parang Tejo dari belakang datang dari arah Selatan ke Utara sebanyak 12 (dua belas) orang berbonceng boncengan menggunakan sepeda motor lalu Anak Saksi mendengar teriakan dari gerombolan tersebut sambil menunjuk-nunjuk Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi;

- Bahwa selanjutnya ketika di lampu merah Parang Tejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Anak Saksi dipepet oleh 3 (tiga) orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan memotong/menutup jalan Anak Saksi dan saat itu Anak Saksi menepi ke pinggir Barat jalan dan menstandarkan sepeda motor lalu dari ketiga orang yang memepet Anak Saksi tersebut salah seorang yang membonceng di belakang langsung memukul kepala Anak Saksi 15 YULIAN mengenai pipi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Anak Saksi saat itu langsung lari ke tengah jalan untuk mencari pertolongan dengan cara menggendor mobil truk yang sedang berhenti di lampu merah namun tidak dihiraukan oleh pengemudi truk tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi melihat Anak Saksi 15 YULIAN dipukuli dan diinjak-injak oleh rombongan yang menghentikan sepeda motor yang Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi kendaraikan dan saat itu Anak Saksi melihat 3 (tiga) orang pelaku lainnya tidak ikut melakukan kekerasan namun memantau situasi di lokasi sekitar kejadian dan setelah para pelaku melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi 15 YULIAN kemudian para pelaku langsung melarikan diri ke arah Utara (arah tugu Kartasura) dan Anak Saksi 15 kembali ke sepeda motornya untuk mengambil HP yang jatuh dan mengambil sepeda motor, lalu Anak Saksi 15 menjemput Anak Saksi dan menjemput teman-teman Anak Saksi setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kartasura;
- Benar saksi menerangkan bahwa barang yang telah diambil paksa oleh para pelaku adalah 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk Xiaomi seri 6a warna hitam silver milik saksi 12 dan 1 (satu) unit HP Realme warna ungu kristal dengan nomor imei 1 : 861835040065556, imei 2 : 861835040065549 milik Anak Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Anak Saksi 12 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Anak Saksi 14 mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

7. Anak Saksi SAKSI 12 AGAFIN Binti GENTA MULYANTO keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib di lampu merah Parang Tejo Kelurahan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tepatnya di pinggir jalan sebelah barat lampu merah Parang Tejo dan di pertigaan arah kampus IAIN tepatnya samping bengkel mobil Mega Merapi Jalan Pandawa Puncangan Kartosuro Sidoarjo, Dusun III, Pucangan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Anak Saksi bersama dengan Anak saksi RUDI ARDIYANTO, Anak Saksi 14 RISMA, Anak Saksi 11 ARIYANTO dan Anak Saksi 15 YULIAN JAUHARI;
- Benar Anak Saksi tidak mengenal para pelaku dan pelaku berjumlah kurang lebih 12 (dua belas) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman saksi akan mencari makan di daerah Kartasura, Sukoharjo dimana saat itu Anak Saksi bersama Anak Saksi 11 membonceng saksi RUDI ARDIYANTO menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi RUDI sedangkan Anak Saksi 15 YULIAN berboncengan dengan Anak Saksi 14 menggunakan sepeda motor Honda Vario, selanjutnya ketika berhenti di lampu merah Parang Tejo dari belakang datang dari arah Selatan ke Utara sebanyak 12 (dua belas) orang berboncengan menggunakan sepeda motor lalu Anak Saksi mendengar teriakan dari gerombolan tersebut sambil menunjuk-nunjuk Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi memutar balik kendaraan ke arah Selatan sedangkan Anak Saksi 15 YULIAN dan Anak Saksi 14 masih di lokasi dekat lampu merah Parang Tejo lalu Anak Saksi 15 YULIAN dan Anak Saksi 14 saat itu langsung dipepet dan saat Anak Saksi melarikan diri ke Selatan ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor matic yang mengejar Anak Saksi setibanya di pertigaan arah kampus IAIN tepatnya samping bengkel mobil Merapi Jalan Pandawa Pucangan,

H a l a m a n 15 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Anak Saksi terjatuh lalu Anak Saksi 11 lari ke jalan desa sedangkan Anak Saksi dan Anak Saksi RUDI akan menaiki sepeda motor lagi kemudian 2 (dua) orang yang mengejar Anak Saksi putar balik langsung memepet Anak Saksi dan menodong Anak Saksi dan saksi RUDI menggunakan pisau dan mengambil tas milik Anak Saksi dengan cara memaksa menarik setelah itu pelaku pergi;

- Bahwa pada saat kejadian di tempat kejadian dalam keadaan sepi, penerangan sangat minim dan remang-remang serta tidak ada orang lain yang melintas di jalan tersebut;
- Benar barang yang telah diambil paksa oleh para pelaku adalah 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk Xiaomi seri 6a warna hitam silver milik Anak Saksi 12 dan 1 (satu) unit HP Realme warna ungu kristal dengan nomor imei 1 : 861835040065556, imei 2 : 861835040065549 milik Anak Saksi 14;
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut menggunakan sarana sepeda motor dan 1 (satu) buah pisau untuk mengancam Anak Saksi dan Anak Saksi 12;
- Bahwa Anak Saksi mengalami luka pada saat terjatuh dari sepeda motor karena hendak melarikan diri sedangkan Anak Saksi 15 YULIAN mengalami lebam di wajah karena dipukuli oleh pelaku yang lain;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 02.00 Wib Anak Saksi sedang nongkrong / berkumpul bersama para saksi korban lainnya di warung angkringan dekat lampu merah Pasar Klewer, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo hingga pukul 03.00 Wib. Kemudian Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi berniat beli makanan di Kartasura lalu saat itu Anak Saksi 14 menitipkan HP miliknya ke Anak Saksi. Sesampainya di bangjo (lampu merah) Parang Tejo, dari belakang arah Selatan ke Utara datang sekira 12 (dua belas) orang berboncengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor. Lalu Anak Saksi mendengar teriakan dari gerombolan tersebut sambil menunjuk-nunjuk Anak Saksi bersama dengan teman-teman Anak Saksi. Lalu Anak Saksi memutar balik ke arah Selatan sedangkan Anak Saksi 15 dan Anak Saksi 14 mau berbelok kiri ke Barat tidak bisa karena jalan desa ditutup. Lalu Anak Saksi 15 dan Anak Saksi 14 saat itu langsung dipepet. Pada saat Anak Saksi melarikan diri ke Selatan ada 2 (dua) orang yang mengejar setibanya di pertigaan arah Kampus IAIN tepatnya

H a l a m a n 16 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping bengkel mobil Mega Merapi Jalan Pandawa Puncangan Kartosuro Sidoarjo, Dusun III, Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Anak Saksi terjatuh lalu Anak Saksi 11 lari ke jalan desa, sedangkan Anak Saksi dan saksi RUDI akan menaiki sepeda motor lagi kemudian 2 (dua) orang yang mengejar Anak Saksi putar balik langsung memepet Anak Saksi lalu menodongkan pisau sambil berteriak "MATI KAMU.. MATI KAMU" dan salah satu dari mereka turun langsung mengayun-ayunkan pisau dapur dan mendekat ke arah Anak Saksi dengan saksi RUDI. Lalu berteriak "HP...HP". Kemudian orang tersebut langsung merampas tas kecil berwarna hitam milik Anak Saksi yang berisi 1 (satu) unit HP merk Xiaomi seri 6a warna hitam silver dan 1 (satu) unit HP realme warna ungu kristal dengan nomor imei 1 : 861835040065556, Imei 2 : 861835040065549 dan setelah kejadian tersebut para pelaku langsung pergi ke arah Selatan;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Anak Saksi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Anak Saksi 14 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I: ---

- Bahwa Anak bersama 11 (sebelas) teman Anak telah mengambil barang dengan cara kekerasan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib di lampu merah Parang Tejo, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tepatnya di pinggir jalan sebelah barat lampu merah Parang Tejo dan pertigaan selatan lampu merah Parang Tejo yang kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa yang menjadi korban ada 5 (lima) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor berjumlah 3 orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa pada saat itu Anak melakukan perbuatan bersama-sama dengan teman-teman Anak yaitu Anak 1-9 ;
- Bahwa pada saat itu Anak dan Anak -- membonceng Sdr. -- mengendarai sepeda motor Honda Vario dan saat ini sepeda motor tersebut sudah diamankan di Polres Boyolali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Anak lakukan terhadap korban saat itu Anak menggunakan besi stik Bottom menodongkan kepada kedua korban dan memukuli korban laki-laki dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam besi stik bottom, sedangkan saksi DAMASKUS Alias DAMSO menggunakan gear kemudian dipukulkan ke sepeda motor milik korban kemudian mendatangi korban dan mengayunkan gear yang ditali ke sabuk, dan Sdr. ALVIAN ILHAM Alias BAJUL tidak menggunakan alat dan ikut memukuli korban;
- Bahwa awalnya Anak dan teman-teman Anak dari arah Jogja (selatan) melihat ada 2 (lima) sepeda motor. Saat itu Anak melihat korban (laki-laki membonceng perempuan) berhenti di pinggir jalan (sebelah barat) di dekat lampu merah Parang Tejo Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Saat itu Anak menyuruh Sdr. KAUTSAR BAGUS untuk memepet korban tersebut lalu Anak berteriak-teriak "pepet..pepet..". Setelah Sdr. KAUTSAR BAGUS memepet korban kemudian ada sepeda motor yang saat itu melarikan diri dengan memutar balik ke arah Selatan (arah Klaten). Lalu saksi -- bersama dengan Anak -- mengejar korban yang melarikan diri tersebut. Lalu Anak, Anak -- dan Sdr. -- turun dan mendekati korban dan langsung menodongkan besi Stik Bottom dan menakut-nakuti korban lalu Anak memukuli korban laki-laki, dengan cara tangan kanan Anak memegang besi Stik Bottom dengan posisi mengepal kemudian Anak pukulkan ke arah kepala dan badan kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali. Sdr. --- juga ikut memukuli sedangkan saksi -- dengan menggunakan gear memukul ke sepeda motor milik korban dan mengayunkan gearnya. --- duduk di atas motor masing-masing sambil mengawasi situasi di sekitar. Setelah itu Sdr. KAUTSAR mengajak Anak dan teman-teman yang saat itu sedang memukuli korban untuk pergi. Lalu Anak dan teman-teman Anak berjalan ke arah Barat (ke arah Solo) kemudian Anak dan teman-teman Anak berhenti di pom bensin kiri jalan. Kemudian Anak SEPTIAN ARYA menghubungi Anak kalau Anak SEPTIAN ARYA dan saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL menunggu di TUGU KARTASURA. Lalu Anak dan teman-teman Anak putar balik ke arah Barat (arah tugu Kartasura) dan menghampiri Anak SEPTIAN ARYA dan saksi MUHAMMAD EKO Alias GADUL di Barat tugu arah Boyolali. Saat itu saksi MUHAMMAD EKO Als GADUL memberitahu Anak dan teman-teman Anak kalau mendapat 2 (dua) Handphone;
- Bahwa barang yang berhasil diambil dari para korban yaitu 2 (dua) buah HP yang Anak lupa merknya;

H a l a m a n 18 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana sebelumnya adalah Anak dan teman-teman Anak akan tawuran dengan geng GAZA (salah satu nama geng di Klaten). Namun karena tidak jadi Anak dan teman-teman Anak bersepeda bersama menuju ke arah Solo. Saat itu Anak pun tidak tahu maksud ke arah Solo, namun pada saat bertemu dengan kedua orang dimaksud Anak dan saksi DAMASKUS Alias DAMSO serta Sdr. ALVIAN ILHAM Alias BAJUL menghajar korban laki-laki. Sehingga tidak ada perencanaan dari Anak untuk mengambil HP milik korban. Yang menjadi otak melakukan perbuatan tersebut diatas adalah saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Als GADUL;
- Bahwa Anak mendapat uang dari dompet yang berada di sepeda motor hasil curian Boyolali sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 22.00 Wib Anak main ke kos saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL di daerah Gondang Klaten, Anak diberitahu saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL kalau nanti malam tempur dengan kelompok GAZA, dan berkumpul dekat RSI Kabupaten Klaten dengan tujuan akan mencari geng GAZA untuk tawuran. Setelah berkumpul di dekat RSI Klaten Anak berangkat bersama dengan Anak --- ke lokasi yang di tunjuk saksi GADUL dan disana Anak melihat semua teman-teman Anak tersebut diatas sudah berkumpul. Saat itu Anak dan teman-teman Anak bersepeda motor bersama untuk mencari geng GAZA (saat itu Anak dan Anak ALDI memboceng Sdr. KAUTSAR). Namun karena tidak ketemu, lalu saksi GADUL menggiring Anak dan teman-teman Anak untuk bersepeda motor ke arah Solo. Saat sampai di TKP Anak melihat ada 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor. Saat itu Anak melihat korban (laki-laki membonceng perempuan) berhenti di pinggir jalan (sebelah Barat) di dekat lampu merah Parang Tejo Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Saat itu Anak menyuruh Sdr. KAUTSAR untuk memepet korban tersebut lalu Anak berteriak teriak "pepet.. pepet..". Setelah Sdr. KAUTSAR memepet korban kemudian ada sepeda motor yang saat itu melarikan diri dengan memutar balik ke arah Selatan (arah Klaten). Lalu saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL bersama dengan Sdr. ARYA mengejar korban yang melarikan diri tersebut. Lalu Anak, saksi DAMASUS 11 SETYA PERKASA Alias DAMSO dan Sdr. ALVIAN ILHAM KURNIAWAN Alias BAJUL turun dan mendekati korban dan langsung menodongkan besi Stik Bottom dan menakut-nakuti korban lalu Anak memukuli korban laki-laki, dengan cara tangan kanan Anak memegang Besi Stik Bottom dengan posisi mengepal kemudian Anak

H a l a m a n 19 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulkan ke arah kepala dan badan kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali. Sdr. BAJUL juga ikut memukul sedang saksi DAMSO dengan menggunakan gear memukul ke sepeda motor milik korban dan mengayunkan gearnya. Sdr. KAUTSAR, Sdr. TOSAN, Sdr. ALDI, Sdr. RANGGA AJI, Sdr. KIMIN, Sdr. BULI, dan Sdr. TEGUH duduk di atas motor masing masing sambil mengawasi situasi di sekitar. Setelah korban sudah tidak berdaya lalu Sdr. KAUTSAR mengajak Anak dan teman-teman yang saat itu sedang memukul korban untuk pergi. Lalu Anak dan teman-teman Anak berjalan ke arah Barat (ke arah Solo) kemudian Anak dan teman-teman Anak berhenti di pom bensin kiri jalan. Kemudian Anak ARYA menghubungi Anak dan teman-teman Anak kalau Anak ARYA dan Sdr. GADUL menunggu di TUGU KARTASURA. Lalu Anak dan teman-teman Anak putar balik ke arah barat (arah tugu kartasura) dan menghampiri Anak ARYA dan Sdr. GADUL di Barat tugu arah Boyolali. Saat itu Sdr. GADUL memberitahu Anak dan teman-teman Anak kalau mendapat 2 (dua) Handphone. Setelah bertemu dengan Sdr. GADUL dan Anak ARYA selanjutnya Anak dan teman-teman Anak menuju barat (arah Boyolali). Sesampai di daerah Boyolali Anak dan teman-teman Anak melihat di utara jalan ada 3 (tiga) orang yang berhenti di pinggir jalan. Melihat hal tersebut Anak dan teman-teman Anak langsung mendatanginya dengan Anak yang paling belakang dan yang saat itu di posisi depan Anak tidak tahu. Saat itu beberapa teman Anak mendekati para korban namun Anak tidak mengetahui peristiwa langsung karena Anak berada agak jauh dari TKP. Ternyata saat itu teman-teman Anak berhasil mengambil sepeda motor milik salah korban. Setelah itu Anak dan teman-teman Para Anak semua pulang ke rumah. Untuk sepeda motor hasil curian dibawa oleh Sdr. RANGGA, kemudian saat menuju pulang Anak turun dan membonceng Sdr. RANGGA sedangkan HP yang membawa adalah Sdr. GADUL. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 pukul 20.00 Wib saat Anak berada kos Anak diamankan oleh petugas polisi dan dibawa ke Polres Boyolali;

Anak II : ---

- Bahwa Anak bersama 11 (sebelas) teman Anak telah mengambil barang dengan cara kekerasan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib di lampu merah Parang Tejo, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tepatnya di pinggir jalan sebelah barat lampu merah Parang Tejo dan pertigaan selatan lampu merah Parang Tejo yang kurang lebih 100 (seratus) meter;

H a l a m a n 20 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban ada 5 (lima) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor berjumlah 3 orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa pada saat itu Anak melakukan perbuatan bersama-sama dengan teman-teman Anak yaitu Anak 1-9;
- Bahwa awalnya Anak dan teman-teman Anak dari arah Jogja (Selatan) melihat ada 5 (lima) orang yang mengendarai 2 (dua) sepeda motor 1 (Satu) sepeda motor berbonceng 2 (dua) sedangkan sepeda motor satunya berbonceng 3 (tiga) dari arah Selatan menuju ke arah tugu Kartasura. Saat itu Anak dan teman-teman Anak dari arah belakang korban (dari arah Selatan) langsung memepet kelima korban, saat itu 2 (dua) orang korban berhasil berhenti di barat jalan tepatnya di dekat lampu merah Parang Tejo sedangkan 3 (tiga) orang korban berhasil melarikan diri berputar arah menuju ke Selatan, melihat hal tersebut Anak bersama saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL mengejar ketiga korban hingga sampai di pertigaan yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter sebelah Selatan lampu merah. Saat itu ketiga korban terjatuh dari sepeda motor. Saat itu saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL langsung turun mendatangi korban laki-laki bertubuh kecil dan perempuan sambil menodongkan pisau yang sudah saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL bawa sebelumnya (korban laki-laki satunya berlari ke arah Timur). Saat itu saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL langsung merebut tas yang dibawa korban, setelah berhasil Anak dan teman-teman Anak langsung melarikan diri bersama ke arah utara (ke arah tugu Kartasura). Saat itu saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL merebut tas milik korban dengan posisi berdiri berhadapan lalu Anak langsung merebut tas milik korban, saat itu korban perempuan tersebut sempat mempertahankan tasnya namun saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL berhasil merebutnya sedangkan korban laki-laki tidak melakukan perlawanan. Setelah itu Anak dan saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL dapat bertemu dan berkumpul dengan teman-teman Anak di timur pertigaan tugu Kartasura. Setelah Anak dan teman-teman Anak berkumpul Anak dan teman-teman Anak menuju ke daerah Kabupaten Boyolali untuk mencari mangsa/korban lain;
- Bahwa barang yang berhasil diambil dari para korban yaitu 1 (satu) unit HP Realme warna ungu kristal dengan nomor imei 1 : 861835040065556, imei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 861835040065549 dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi ser 6a warna hitam silver;

- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya sudah direncanakan dan yang berinisiatif adalah saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL. Untuk teman lain mendukung rencannya karena hasil dari pencurian yang Anak dan teman-teman Anak lakukan juga digunakan untuk kebutuhan bersama karena Anak dan teman-teman Anak adalah sekelompok geng yang bernama BRC (Brutal Cindicate), sehingga biaya operasional ditanggung bersama;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pembagian peran, sehingga peran masing-masing teman Anak dilakukan secara acak diantaranya melakukan kekerasan, joki, dan ada yang membawa alat sajam, gear maupun tongkat untuk jaga-jaga apabila dibutuhkan. Semua teman-teman saya mempunyai peran masing-masing;
- Bahwa Anak dan teman-teman Anak juga melakukan hal yang sama di Timur Polres Boyolali (sircuit balap) yang Anak dan teman-teman Anak lakukan pada hari yang sama hingga akhirnya pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 23.00 Wib di rumah Anak di Dukuh Surowono Rt 17 Rw 09, Desa Tangkil, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten Anak berhasil ditangkap oleh petugas Polres Boyolali dan saat ini diproses oleh penyidik Polres Boyolali;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 01.00 Wib Anak sedang bersama saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Als GADUL nongkrong di kosnya. Kemudian Anak dan saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL keluar kos dan mengajak teman-teman Anak lainnya untuk berkumpul di Pom Bensin NJONGGRANGAN (Dekat masjid Al Aqso Kab. Klaten). Maksud tujuan mengumpulkan teman-teman geng Anak adalah untuk mencari geng GAZA (salah satu nama geng di Kab. Klaten) setelah Anak dan teman-teman Anak berkumpul berjumlah 12 (dua belas) orang, Anak dan teman-teman Anak mulai mencari geng GAZA. Anak dan teman-teman Anak mengendarai total 5 (lima) sepeda motor. Saat itu Anak berperan sebagai joki yang membonceng saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL. Saat itu karena Anak dan teman-teman Anak tidak berhasil menemukan geng GAZA, saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL mengajak teman-teman untuk mencari mangsa ke arah Solo. Setelah sampai di dekat lampu merah parang tejo, Anak dan teman-teman Anak melihat 5 (lima) orang

H a l a m a n 22 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 2 (dua) sepeda motor. Saat itu Anak dan teman-teman Anak langsung memepet korban agar para korban berhenti di pinggir barat jalan. Namun saat itu 3 (tiga) orang korban yaitu 1 (satu) perempuan dan 2 (dua) laki-laki berbonceng tiga) berhasil melarikan diri memutar arah ke arah Selatan lampu merah. Melihat hal tersebut Anak bersama saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL langsung mengejarnya hingga ketiga korban terjatuh dari sepeda motor di pertigaan Selatan lampu merah berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter. Saat itu Anak tidak begitu mengetahui langsung apa yang dilakukan oleh teman-teman Anak terhadap 2 orang korban (perempuan dan laki-laki) yang berada di lampu merah Parang Tejo karena Anak fokus mengejar 3 (tiga) orang korban yang berusaha melarikan diri. Saat ketiga korban terjatuh saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL langsung turun dan mengeluarkan pisau yang sudah saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL bawa sebelumnya dan menodongkan kepada 2 (dua) korban (laki-laki dan perempuan) sambil merebut paksa tas milik korban perempuan dan saat itu terjadi perlawanan mempertahankan tas namun hanya sebentar, pada akhirnya saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL berhasil merebut tas milik korban perempuan. Sedangkan 1 (satu) korban laki-laki berlari ke arah Timur. Setelah berhasil saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL langsung kembali ke sepeda yang Anak kendarai kemudian Anak dan saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL langsung melarikan diri ke arah Utara (arah tugu). Setelah sampai di lampu merah, Anak tidak menemukan keberadaan teman Anak. Oleh karena itu saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL menghubungi 10 (sepuluh) teman Anak selanjutnya Anak dan teman-teman Anak berhasil bertemu di Timur pertigaan tugu Kartasura. Setelah Anak dan teman-teman Anak berkumpul kemudian Anak dan teman-teman Anak melanjutkan perjalanan ke arah Kabupaten Boyolali dan berhasil melakukan aksi pencurian lagi di daerah Kabupaten Boyolali. Saat berkumpul saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL menceritakan kepada teman-teman bahwa berhasil merampas 2 (dua) unit HP sedangkan tas milik korban di buang di pinggir jalan di daerah Boyolali namun Anak lupa alamatnya;

Anak III : ---

- Bahwa Anak bersama 11 (sebelas) teman Anak telah mengambil barang dengan cara kekerasan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib di lampu merah Parang Tejo, Kelurahan Kartasura,

H a l a m a n 23 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tepatnya di pinggir jalan sebelah barat lampu merah Parang Tejo dan pertigaan selatan lampu merah Parang Tejo yang kurang lebih 100 (seratus) meter;

- Bahwa yang menjadi korban ada 5 (lima) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor berjumlah 3 orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa pada saat itu Anak melakukan perbuatan bersama-sama dengan teman-teman Anak yaitu Anak 1-9;
 - Bahwa barang yang diambil berupa 2 (dua) buah HP yang Anak lupa merknya.
 - Bahwa pada saat itu Anak melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan teman-teman Anak yaitu Anak 1-9;
 - Bahwa pada saat itu Anak diboncengkan Sdr. KAUTSAR dengan posisi di tengah dan di belakang adalah Anak KRIZAJ Alias KRIS JON menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih dan sekarang sepeda motor tersebut telah disita Polres Boyolali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 15.30 Wib Anak main ke kos saksi GADUL di daerah Gondang klaten, Anak diberitahu saksi GADUL kalau nanti malam tempur dengan kelompok GAZA, dan berkumpul dekat RSI Kabupaten Klaten dengan tujuan Anak dan teman-teman Anak akan mencari geng GAZA untuk tawuran. Setelah berkumpul di dekat RSI Klaten, Anak melihat semua teman-teman Anak tersebut diatas sudah berkumpul. Saat itu Anak dan teman-teman Anak bersepeda motor bersama untuk mencari geng GAZA dan Anak diboncengkan Sdr. KAUTSAR dengan Anak KRISJON. Namun karena tidak ketemu, lalu saksi GADUL menggiring Anak dan teman-teman Anak untuk bersepeda motor ke arah Solo. Saat sampai di tempat kejadian Anak melihat ada 5 (lima) orang berboncengan mengendarai sepeda motor. Saat itu Anak melihat korban (laki-laki membonceng perempuan) berhenti di pinggir jalan (sebelah barat) di dekat lampu merah Parang Tejo Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Saat itu Sdr. KAUTSAR disuruh oleh Anak KRIS JON untuk memepet korban tersebut dan Anak KRIS JON berteriak-teriak. Setelah Sdr. KAUTSAR memepet korban kemudian ada 3 (tiga) orang yang lain yang mengendarai sepeda motor matic melarikan diri dengan memutar balik. Lalu saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL bersama dengan Anak ARYA mengejar korban yang melarikan diri tersebut. Lalu Anak KRIS JON dan

H a l a m a n 24 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ALVIAN ILHAM KURNIAWAN Alias BAJUL mendekati korban dan langsung memukuli korban laki-laki, sedangkan saksi DAMASUS 11 SETYA PERKASA Alias DAMSO dengan membawa gear mengayun-ayun ke arah sepeda motor milik korban namun berapa kali diayunkan Anak tidak mengetahui. Lalu Sdr. TOSAN, Sdr. KAUTSAR, Sdr. RANGGA AJI, Sdr. KIMIN, Sdr. BULI, Sdr. TEGUH duduk di atas motor masing-masing sambil mengawasi situasi di sekitar dan teman teman yang lain. Setelah Anak melihat korban sudah terjatuh lalu Sdr. KAUTSAR mengajak teman-teman yang saat itu sedang memukuli korban untuk pergi. Lalu Anak dan teman-teman Anak berjalan ke arah Solo kemudian Anak dan teman-teman Anak berhenti di pom bensin kiri jalan. Kemudian Anak ARYA menghubungi Anak kalau Anak ARYA dan saksi GADUL menunggu di TUGU KARTASURA. Lalu anak dan teman-teman Anak putar balik ke arah Barat (arah tugu Kartasura) dan menghampiri Anak ARYA dan saksi GADUL di Barat tugu arah Boyolali. Saat itu saksi GADUL memberitahu Anak dan teman-teman Anak kalau mendapat 2 (dua) Handphone. Setelah bertemu dengan saksi GADUL dan Anak ARYA selanjutnya menuju barat (arah Boyolali).

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan, RISNA BUDI ARTA, NIP 198602272009121003, dari Balai Pemasyarakatan Klas II Klaten, atas nama Anak --- yang pada pokoknya memberikan pendapat atau saran yang sifatnya tidak mengikat, namun sebagai bahan masukan, yaitu :

A. Kesimpulan

1. Klien atas nama -- lahir di Sukoharjo tanggal 20 Juli 2003 merupakan anak pertama dari empat bersaudara pasangan bapak --. Klien yang memiliki iman yang lemah dan kepribadian labil serta pergaulan yang cenderung negative. Atas kejadian ini klien dilaporkan dan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
2. Saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, klien masih berusia 17 tahun 6 bulan sehingga memiliki kepribadian yang labil;
3. Klien memiliki riwayat kenakalan dan pelanggaran hukum penggunaan psikotropika dan tembakau gorila;
4. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah faktor pergaulan, psikotropika, keluarga dan agama;
5. Klien menanggapi bahwa tuduhan melakukan tindak pidana adalah benar, dan klien menyadari kesalahannya;

H a l a m a n 25 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Orang tua dan pemerintah setempat masih bersedia menerima, membimbing dan mengawasi anak;

7. Para korban secara lisan sudah memaafkan perbuatan klien;

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten pada hari Selasa, tanggal 2 Pebruari 2021, merekomendasikan "Penjara : LPKA" sebagaimana diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien baru berusia 17 tahun 6 bulan, sehingga masih memungkinkan untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Klien sebelumnya pernah mengonsumsi psikotropika (pil yarindo dan riklona) dan tembakau gorila;
3. Klien saat ini masih bersekolah kelas XII di SMA Pandanaran 3 Klaten;
4. Klien dapat mendapat pembinaan secara intensif untuk menjadi insan yang lebih baik, dengan pengawasan dari pembimbing kemasyarakatan Bapas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan, RONI ASMORO, NIP 1980052820001210003, dari Balai Pemasyarakatan Klas II Klaten, atas nama Anak -- yang pada pokoknya memberikan pendapat atau saran yang sifatnya tidak mengikat, namun sebagai bahan masukan, yaitu :

A. Kesimpulan

1. Klien bernama -- lahir di Klaten pada tanggal 8 Oktober 2003, Klien kami adalah anak tunggal dari pasangan Yatin dan Tentrem Sri Rahayu. Masa kecil Klien Anak seperti masa kecil anak kebanyakan, dengan kasih sayang yang cukup dari kedua orangtua. Namun karena kesibukan kedua orang tua dalam mencari nafkah, maka Klien Anak menjadi sering bergaul dengan teman-temannya di luar rumah. Dalam bergaul, Klien Anak tidak memilih-milih teman serta tidak mendapatkan kontrol yang cukup dari orang tuanya. Hal ini menyebabkan Klien Anak mudah terbawa pergaulan yang negatif seperti gemar keluar malam, seks bebas, kecanduan mengonsumsi minuman keras dan tembakau gorilla. Sampai pada akhirnya Klien Anak ikut terlibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti diatur dalam Pasal 365 KUHP;
2. Faktor penyebab Klien Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 yaitu:



- a. Klien Anak sedang berada di masa remaja yang pada dasarnya adalah tahap pencarian jati diri. Dengan cara berpikir yang masih labil, seringkali Klien Anak mengambil tindakan tanpa memikirkan dampaknya dengan alasan sebagai bentuk eksistensi dan kebanggaan bagi dirinya;
- b. Pengawasan yang kurang baik dari kedua orangtua terhadap pergaulan Klien Anak akibat dari pola didik orangtua yang permisif dan terlalu percaya kepada anaknya;
3. Proses Diversi tidak dapat dilaksanakan, karena tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Klien Anak, merupakan pengulangan dan diancam dengan pasal 365 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:
"Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan pidana";

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten pada hari Selasa, tanggal 2 Pebruari 2021, merekomendasikan "Penjara : LPKA" sebagaimana diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Orangtua anak dinilai tidak sanggup untuk mengasuh, membimbing/mendidik serta mengawasi Klien Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum lagi;
- b. Tindak Pidana yang dilakukan anak membahayakan masyarakat;
- c. Anak diharapkan memperoleh pembinaan yang intensif di LPKA sehingga menjadi insan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan, TUTIK WIDYAWATI, NIP 197803202005012019, dari Balai Pemasyarakatan Klas II Klaten, atas nama Anak --- yang pada pokoknya memberikan pendapat atau saran yang sifatnya tidak mengikat, namun sebagai bahan masukan, yaitu :

A. Kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. --- lahir di Klaten pada tanggal 04 September 2003.
Klien adalah anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Sriyanta dan Ratna Nugrahaningsih. Tetapi sekarang ayah kandung klien telah bercerai dan diganti dengan ayah tirinya yang bernama Aprianto Kurnia Ardi K. Masa kecil klien seperti masa kecil anak kebanyakan. Namun karena permasalahan orang tua pernah bercerai anak merasa tidak nyaman dengan kondisi di rumah sehingga lebih sering bergaul di luar rumah. Teman klien juga memberikan pengaruh negatif dalam bergaul. Sampai pada akhirnya klien ikut terlibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti diatur dalam pasal 365 KUHP;
2. Berdasarkan hasil wawancara, hal-hal yang melatarbelakangi klien melakukan tindak pidana pengancaman dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu klien ingin mendapatkan tempat yang nyaman bersama teman-temannya. Sehingga klien ngikut aja kemanapun asal bareng-bareng. Hal ini juga merupakan tahap pengembangan klien dalam hal pencarian identitas;
3. Proses Diversi tidak dapat dilaksanakan, karena tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Klien Anak, merupakan pengulangan dan diancam dengan pasal 365 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:
"Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan pidana";

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten pada hari Selasa, tanggal 2 Pebruari 2021, merekomendasikan sebagai berikut:

1. Agar sebaiknya klien diberikan putusan "Pidana Penjara di LPKA";
2. Sebagai usaha rehabilitatif di LPKA Klien dapat melakukan kejar paket C;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa *Visum et Repertum* Puskesmas Kartasura Nomor : 331/674/I/2021 tanggal

H a l a m a n 28 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Fanda E.M menyatakan telah memeriksa seseorang yang bernama YULIAN JAUHARI dengan hasil pemeriksaan ditemukan kelainan pada bagian tubuh :

- a. Anggota gerak atas kanan: **terdapat luka lecet di telapak tangan;**
- b. Anggota gerak bawah kanan: **terdapat luka lecet di betis bagian depan;**

Kesimpulan : korban seorang laki-laki remaja dengan identitas jelas, dikenal. Anggota gerak atas kanan: terdapat luka lecet di telapak tangan dan Anggota gerak bawah kanan: terdapat luka lecet di betis bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak bersama 9 (sembilan) teman Para Anak telah mengambil barang dengan cara kekerasan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib di lampu merah Parang Tejo, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tepatnya di pinggir jalan sebelah barat lampu merah Parang Tejo dan pertigaan selatan lampu merah Parang Tejo yang kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa yang menjadi korban ada 5 (lima) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor berjumlah 3 orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa pada saat itu Para Anak melakukan perbuatan bersama-sama dengan teman-teman Para Anak yaitu 1-9;
- Bahwa pada saat itu Anak -- dan Anak -- membonceng Sdr. KAUTSAR BAGUS mengendarai sepeda motor Honda Vario dan saat ini sepeda motor tersebut sudah diamankan di Polres Boyolali;
- Bahwa yang Anak -- lakukan terhadap korban saat itu Anak -- menggunakan besi stik Bottom menodongkan kepada kedua korban dan memukuli korban laki-laki dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam besi stik bottom, sedangkan saksi DAMASKUS Alias DAMSO menggunakan gear kemudian dipukulkan ke sepeda motor milik korban kemudian mendatangi korban dan mengayunkan gear yang ditali ke sabuk, dan Sdr. ALVIAN ILHAM Alias BAJUL tidak menggunakan alat dan ikut memukuli korban;
- Bahwa barang yang berhasil diambil dari para korban 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk Xiaomi seri 6a warna hitam silver milik Anak Saksi 12 dan 1 (satu) unit HP Realme warna ungu

H a l a m a n 29 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal dengan nomor imei 1 : 861835040065556, imei 2 : 861835040065549 milik Anak Saksi 14;

- Bahwa rencana sebelumnya adalah Para Anak dan teman-teman Para Anak akan tawuran dengan geng GAZA (salah satu nama geng di Klaten). Namun karena tidak jadi Para Anak dan teman-teman Para Anak bersepeda bersama menuju ke arah Solo. Saat itu Para Anak pun tidak tahu maksud ke arah Solo, namun pada saat bertemu dengan kedua orang dimaksud Anak dan saksi DAMASKUS Alias DAMSO serta Sdr. ALVIAN ILHAM Alias BAJUL menghajar korban laki-laki. Sehingga tidak ada perencanaan dari Anak untuk mengambil HP milik korban. Yang menjadi otak melakukan perbuatan tersebut diatas adalah saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL;
- Bahwa Anak -- mendapat uang dari dompet yang berada di sepeda motor hasil curian Boyolali sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 22.00 Wib Anak -- main ke kos saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL di daerah Gondang Klaten, Anak -- diberitahu saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL kalau nanti malam tempur dengan kelompok GAZA, dan berkumpul dekat RSI Kabupaten Klaten dengan tujuan akan mencari geng GAZA untuk tawuran. Setelah berkumpul di dekat RSI Klaten Anak -- berangkat bersama dengan Anak -- ke lokasi yang di tunjuk saksi GADUL dan disana Anak -- melihat semua teman-teman Anak tersebut diatas sudah berkumpul. Saat itu Para Anak dan teman-teman Para Anak bersepeda motor bersama untuk mencari geng GAZA (saat itu Anak dan Anak ALDI memboceng Sdr. KAUTSAR). Namun karena tidak ketemu, lalu saksi GADUL menggiring Anak dan teman-teman Anak untuk bersepeda motor ke arah Solo. Saat sampai di TKP Anak -- melihat ada 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor. Saat itu Anak -- melihat korban (laki-laki memboceng perempuan) berhenti di pinggir jalan (sebelah Barat) di dekat lampu merah Parang Tejo Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Saat itu Anak -- menyuruh Sdr. KAUTSAR untuk memepet korban tersebut lalu Anak berteriak teriak "pepet.. pepet..". Setelah Sdr. KAUTSAR memepet korban kemudian ada sepeda motor yang saat itu melarikan diri dengan memutar balik ke arah Selatan (arah Klaten). Lalu saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL bersama dengan Sdr. ARYA mengejar korban yang melarikan diri tersebut. Lalu Anak -- turun dan mendekati korban dan

H a l a m a n 30 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



langsung menodongkan besi Stik Bottom dan menakut-nakuti korban lalu Anak -- memukuli korban laki-laki, dengan cara tangan kanan Anak -- memegang Besi Stik Bottom dengan posisi mengepal kemudian Anak -- pukul ke arah kepala dan badan kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali. Sdr. BAJUL juga ikut memukuli sedangkan saksi DAMSO dengan menggunakan gear memukul ke sepeda motor milik korban dan mengayunkan gearnya. Sdr. KAUTSAR, Sdr. TOSAN, Sdr. ALDI, Sdr. RANGGA AJI, Sdr. KIMIN, Sdr. BULI, dan Sdr. TEGUH duduk di atas motor masing masing sambil mengawasi situasi di sekitar. Setelah korban sudah tidak berdaya lalu Sdr. KAUTSAR mengajak Anak -- dan teman teman yang saat itu sedang memukuli korban untuk pergi. Lalu Anak -- dan teman-teman Anak -- berjalan ke arah Barat (ke arah Solo) kemudian Anak -- dan teman-teman Anak -- berhenti di pom bensin kiri jalan. Kemudian Anak ARYA menghubungi Anak -- dan teman-teman Anak -- kalau Anak ARYA dan Sdr. GADUL menunggu di TUGU KARTASURA. Lalu Anak -- dan teman-teman Anak -- putar balik ke arah barat (arah tugu Kartasura) dan menghampiri Anak ARYA dan Sdr. GADUL di Barat tugu arah Boyolali. Saat itu Sdr. GADUL memberitahu Anak --- dan teman-teman Anak --- kalau mendapat 2 (dua) Handphone. Setelah bertemu dengan Sdr. GADUL dan Anak ARYA selanjutnya Para Anak dan teman-teman Para Anak menuju barat (arah Boyolali). Sesampai di daerah Boyolali Para Anak dan teman-teman Para Anak melihat di Utara jalan ada 3 (tiga) orang yang berhenti di pinggir jalan. Melihat hal tersebut Para Anak dan teman-teman Para Anak langsung mendatangnya dengan Anak --- yang paling belakang dan yang saat itu di posisi depan Anak --- tidak tahu. Saat itu beberapa teman Anak -- - mendekati para korban namun Anak --- tidak mengetahui peristiwa langsung karena Anak --- berada agak jauh dari TKP. Ternyata saat itu teman-teman Anak --- berhasil mengambil sepeda motor milik salah korban. Setelah itu Para Anak semua pulang ke rumah. Untuk sepeda motor hasil curian dibawa oleh Sdr. RANGGA, kemudian saat menuju pulang Anak --- turun dan membonceng Sdr. RANGGA sedangkan HP yang membawa adalah Sdr. GADUL. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 pukul 20.00 Wib saat Para Anak berada kos Anak --- diamankan oleh petugas Polisi dan dibawa ke Polres Boyolali;

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak dan teman-teman Para Anak tersebut kerugian yang dialami oleh Anak Saksi 12 sebesar Rp1.000.000,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sedangkan Anak Saksi 14 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Puskesmas Kartasura Nomor : 331/674/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Fanda E.M menyatakan telah memeriksa seseorang yang bernama 15 YULIAN JAUHARI dengan hasil pemeriksaan ditemukan kelainan pada bagian tubuh :

- a. Anggota gerak atas kanan: terdapat luka lecet di telapak tangan;
 - b. Anggota gerak bawah kanan: terdapat luka lecet di betis bagian depan;
- Kesimpulan : korban seorang laki-laki remaja dengan identitas jelas, dikenal. Anggota gerak atas kanan: terdapat luka lecet di telapak tangan dan Anggota gerak bawah kanan: terdapat luka lecet di betis bagian depan;

- Bahwa surat bukti dan barang bukti telah diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Anak I yang bernama --- Bin DAVID ARIYANTO, Anak II yang bernama ALDIANSYAH REZA OKTAVINO Alias ALDI Alias KANCIL Bin YATIN dan Anak III yang bernama --- dan setelah Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Para Anak mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap Para Anak tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” (opzettelijk) menurut MVT yaitu sebagai **willen en wetens**, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui;

Mengenai **willen en wetens** ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar bahkan bisa menghendaki akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” disini adalah dengan sengaja memegang, menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya dan “mengambil” dapat dikatakan selesai apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat yang mana sebelumnya barang tersebut belum berada dibawah kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud, bukan barang yang tidak bergerak atau dengan kata lain barang tersebut harus dapat dipindahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah sesuatu barang yang diambil tersebut haruslah merupakan milik orang lain baik seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Anak yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak bersama 9 (sembilan) teman Para Anak telah mengambil barang dengan cara kekerasan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib di lampu merah Parang Tejo, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tepatnya di pinggir jalan sebelah barat lampu merah Parang Tejo dan pertigaan selatan lampu merah Parang Tejo yang kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa yang menjadi korban ada 5 (lima) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor berjumlah 3 orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa pada saat itu Para Anak melakukan perbuatan bersama-sama dengan teman-teman Para Anak yaitu Sdr. ALVIAN ILHAM Alias BAJUL, Sdr. MUHAMMAD TOSAN Alias SLAMET, Sdr. RANGGA DIGDA AJI, Sdr. MUHAMMAD NAZAL Alias KIMIN, Sdr. 11 HANI, saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL, Sdr. ALFERDO TEGUH, Sdr. KAUTSAR 11 Alias FEHUNG, dan saksi DAMASKUS 11 Alias DAMSO;
- Bahwa pada saat itu Anak --- dan Anak ALDIANSYAH membonceng Sdr. KAUTSAR BAGUS mengendarai sepeda motor Honda Vario dan saat ini sepeda motor tersebut sudah diamankan di Polres Boyolali;
- Bahwa yang Anak --- lakukan terhadap korban saat itu Anak --- menggunakan besi stik Bottom menodongkan kepada kedua korban dan memukuli korban laki-laki dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam besi stik bottom, sedangkan saksi DAMASKUS Alias DAMSO menggunakan gear kemudian dipukulkan ke sepeda motor milik korban kemudian mendatangi korban dan mengayunkan gear yang ditali ke sabuk, dan Sdr. ALVIAN ILHAM Alias BAJUL tidak menggunakan alat dan ikut memukuli korban;
- Bahwa barang yang berhasil diambil dari para korban 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk Xiaomi seri 6a warna hitam silver milik Anak Saksi 12 dan 1 (satu) unit HP Realme warna ungu kristal dengan nomor imei 1 : 861835040065556, imei 2 : 861835040065549 milik Anak Saksi 14;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana sebelumnya adalah Para Anak dan teman-teman Para Anak akan tawuran dengan geng GAZA (salah satu nama geng di Klaten). Namun karena tidak jadi Para Anak dan teman-teman Para Anak bersepeda bersama menuju ke arah Solo. Saat itu Para Anak pun tidak tahu maksud ke arah Solo, namun pada saat bertemu dengan kedua orang dimaksud Anak dan saksi DAMASKUS Alias DAMSO serta Sdr. ALVIAN ILHAM Alias BAJUL menghajar korban laki-laki. Sehingga tidak ada perencanaan dari Anak untuk mengambil HP milik korban. Yang menjadi otak melakukan perbuatan tersebut diatas adalah saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL;
- Bahwa Anak --- mendapat uang dari dompet yang berada di sepeda motor hasil curian Boyolali sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 22.00 Wib Anak --- main ke kos saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL di daerah Gondang Klaten, Anak --- diberitahu saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL kalau nanti malam tempur dengan kelompok GAZA, dan berkumpul dekat RSI Kabupaten Klaten dengan tujuan akan mencari geng GAZA untuk tawuran. Setelah berkumpul di dekat RSI Klaten Anak --- berangkat bersama dengan Anak ALDIANSYAH dan Sdr. KAUTSAR BAGUS ke lokasi yang di tunjuk saksi GADUL dan disana Anak --- melihat semua teman-teman Anak tersebut diatas sudah berkumpul. Saat itu Para Anak dan teman-teman Para Anak bersepeda motor bersama untuk mencari geng GAZA (saat itu Anak dan Anak ALDI membocong Sdr. KAUTSAR). Namun karena tidak ketemu, lalu saksi GADUL menggiring Anak dan teman-teman Anak untuk bersepeda motor ke arah Solo. Saat sampai di TKP Anak --- melihat ada 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor. Saat itu Anak --- melihat korban (laki-laki membonceng perempuan) berhenti di pinggir jalan (sebelah Barat) di dekat lampu merah Parang Tejo Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Saat itu Anak --- menyuruh Sdr. KAUTSAR untuk memepet korban tersebut lalu Anak berteriak teriak "pepet.. pepet..". Setelah Sdr. KAUTSAR memepet korban kemudian ada sepeda motor yang saat itu melarikan diri dengan memutar balik ke arah Selatan (arah Klaten). Lalu saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL bersama dengan Sdr. ARYA mengejar korban yang melarikan diri tersebut. Lalu Anak ---, saksi DAMASUS 11 SETYA PERKASA Alias DAMSO dan Sdr. ALVIAN ILHAM KURNIAWAN Alias BAJUL turun dan mendekati korban dan

H a l a m a n 35 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



langsung menodongkan besi Stik Bottom dan menakut-nakuti korban lalu Anak --- memukuli korban laki-laki, dengan cara tangan kanan Anak --- memegang Besi Stik Bottom dengan posisi mengepal kemudian Anak --- pukul ke arah kepala dan badan kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali. Sdr. BAJUL juga ikut memukuli sedangkan saksi DAMSO dengan menggunakan gear memukul ke sepeda motor milik korban dan mengayunkan gearnya. Sdr. KAUTSAR, Sdr. TOSAN, Sdr. ALDI, Sdr. RANGGA AJI, Sdr. KIMIN, Sdr. BULI, dan Sdr. TEGUH duduk di atas motor masing masing sambil mengawasi situasi di sekitar. Setelah korban sudah tidak berdaya lalu Sdr. KAUTSAR mengajak Anak --- dan teman teman yang saat itu sedang memukuli korban untuk pergi. Lalu Anak --- dan teman-teman Anak --- berjalan ke arah Barat (ke arah Solo) kemudian Anak --- dan teman-teman Anak --- berhenti di pom bensin kiri jalan. Kemudian Anak ARYA menghubungi Anak --- dan teman-teman Anak --- kalau Anak ARYA dan Sdr. GADUL menunggu di TUGU KARTASURA. Lalu Anak --- dan teman-teman Anak --- putar balik ke arah barat (arah tugu Kartasura) dan menghampiri Anak ARYA dan Sdr. GADUL di Barat tugu arah Boyolali. Saat itu Sdr. GADUL memberitahu Anak --- dan teman-teman Anak --- kalau mendapat 2 (dua) Handphone. Setelah bertemu dengan Sdr. GADUL dan Anak ARYA selanjutnya Para Anak dan teman-teman Para Anak menuju barat (arah Boyolali). Sesampai di daerah Boyolali Para Anak dan teman-teman Para Anak melihat di Utara jalan ada 3 (tiga) orang yang berhenti di pinggir jalan. Melihat hal tersebut Para Anak dan teman-teman Para Anak langsung mendatangnya dengan Anak --- yang paling belakang dan yang saat itu di posisi depan Anak --- tidak tahu. Saat itu beberapa teman Anak --

- mendekati para korban namun Anak --- tidak mengetahui peristiwa langsung karena Anak --- berada agak jauh dari TKP. Ternyata saat itu teman-teman Anak --- berhasil mengambil sepeda motor milik salah korban. Setelah itu Para Anak semua pulang ke rumah. Untuk sepeda motor hasil curian dibawa oleh Sdr. RANGGA, kemudian saat menuju pulang Anak --- turun dan membonceng Sdr. RANGGA sedangkan HP yang membawa adalah Sdr. GADUL. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 pukul 20.00 Wib saat Para Anak berada kos Anak --- diamankan oleh petugas Polisi dan dibawa ke Polres Boyolali;

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak dan teman-teman Para Anak tersebut kerugian yang dialami oleh Anak Saksi 12 sebesar Rp1.000.000,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sedangkan Anak Saksi 14 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Anak menyadari dan menghendaki untuk mengambil barang-barang milik orang lain yaitu Anak Saksi SAKSI 12 AGAFIN dan Anak Saksi 14 NISMA IFRA FAUZIA dan barang tersebut bukan milik Para Anak baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Anak yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak bersama 9 (sembilan) teman Para Anak telah mengambil barang dengan cara kekerasan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib di lampu merah Parang Tejo, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tepatnya di pinggir jalan sebelah barat lampu merah Parang Tejo dan pertigaan selatan lampu merah Parang Tejo yang kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa yang menjadi korban ada 5 (lima) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor berjumlah 3 orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa pada saat itu Para Anak melakukan perbuatan bersama-sama dengan teman-teman Para Anak yaitu Sdr. ALVIAN ILHAM Alias BAJUL, Sdr. MUHAMMAD TOSAN Alias SLAMET, Sdr. RANGGA DIGDA AJI, Sdr. MUHAMMAD NAZAL Alias KIMIN, Sdr. 11 HANI, saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL, Sdr. ALFERDO TEGUH, Sdr. KAUTSAR 11 Alias FEHUNG, dan saksi DAMASKUS 11 Alias DAMSO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak --- dan Anak ALDIANSYAH membonceng Sdr. KAUTSAR BAGUS mengendarai sepeda motor Honda Vario dan saat ini sepeda motor tersebut sudah diamankan di Polres Boyolali;
- Bahwa yang Anak --- lakukan terhadap korban saat itu Anak --- menggunakan besi stik Bottom menodongkan kepada kedua korban dan memukuli korban laki-laki dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam besi stik bottom, sedangkan saksi DAMASKUS Alias DAMSO menggunakan gear kemudian dipukulkan ke sepeda motor milik korban kemudian mendatangi korban dan mengayunkan gear yang ditali ke sabuk, dan Sdr. ALVIAN ILHAM Alias BAJUL tidak menggunakan alat dan ikut memukuli korban;
- Bahwa barang yang berhasil diambil dari para korban 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk Xiaomi seri 6a warna hitam silver milik Anak Saksi 12 dan 1 (satu) unit HP Realme warna ungu kristal dengan nomor imei 1 : 861835040065556, imei 2 : 861835040065549 milik Anak Saksi 14;
- Bahwa rencana sebelumnya adalah Para Anak dan teman-teman Para Anak akan tawuran dengan geng GAZA (salah satu nama geng di Klaten). Namun karena tidak jadi Para Anak dan teman-teman Para Anak bersepeda bersama menuju ke arah Solo. Saat itu Para Anak pun tidak tahu maksud ke arah Solo, namun pada saat bertemu dengan kedua orang dimaksud Anak dan saksi DAMASKUS Alias DAMSO serta Sdr. ALVIAN ILHAM Alias BAJUL menghajar korban laki-laki. Sehingga tidak ada perencanaan dari Anak untuk mengambil HP milik korban. Yang menjadi otak melakukan perbuatan tersebut diatas adalah saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL;
- Bahwa Anak --- mendapat uang dari dompet yang berada di sepeda motor hasil curian Boyolali sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 22.00 Wib Anak --- main ke kos saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL di daerah Gondang Klaten, Anak --- diberitahu saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL kalau nanti malam tempur dengan kelompok GAZA, dan berkumpul dekat RSI Kabupaten Klaten dengan tujuan akan mencari geng GAZA untuk tawuran. Setelah berkumpul di dekat RSI Klaten Anak --- berangkat bersama dengan Anak ALDIANSYAH dan Sdr. KAUTSAR BAGUS ke lokasi yang di tunjuk saksi GADUL dan disana Anak --- melihat semua teman-teman Anak

H a l a m a n 38 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



tersebut diatas sudah berkumpul. Saat itu Para Anak dan teman-teman Para Anak bersepeda motor bersama untuk mencari geng GAZA (saat itu Anak dan Anak ALDI memboceng Sdr. KAUTSAR). Namun karena tidak ketemu, lalu saksi GADUL menggiring Anak dan teman-teman Anak untuk bersepeda motor ke arah Solo. Saat sampai di TKP Anak --- melihat ada 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor. Saat itu Anak --- melihat korban (laki-laki membonceng perempuan) berhenti di pinggir jalan (sebelah Barat) di dekat lampu merah Parang Tejo Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Saat itu Anak --- menyuruh Sdr. KAUTSAR untuk memepet korban tersebut lalu Anak berteriak teriak "pepet.. pepet..". Setelah Sdr. KAUTSAR memepet korban kemudian ada sepeda motor yang saat itu melarikan diri dengan memutar balik ke arah Selatan (arah Klaten). Lalu saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL bersama dengan Sdr. ARYA mengejar korban yang melarikan diri tersebut. Lalu Anak ---, saksi DAMASUS 11 SETYA PERKASA Alias DAMSO dan Sdr. ALVIAN ILHAM KURNIAWAN Alias BAJUL turun dan mendekati korban dan langsung menodongkan besi Stik Bottom dan menakut-nakuti korban lalu Anak --- memukuli korban laki-laki, dengan cara tangan kanan Anak --- memegang Besi Stik Bottom dengan posisi mengepal kemudian Anak --- pukul ke arah kepala dan badan kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali. Sdr. BAJUL juga ikut memukuli sedangkan saksi DAMSO dengan menggunakan gear memukul ke sepeda motor milik korban dan mengayunkan gearnya. Sdr. KAUTSAR, Sdr. TOSAN, Sdr. ALDI, Sdr. RANGGA AJI, Sdr. KIMIN, Sdr. BULI, dan Sdr. TEGUH duduk di atas motor masing masing sambil mengawasi situasi di sekitar. Setelah korban sudah tidak berdaya lalu Sdr. KAUTSAR mengajak Anak --- dan teman teman yang saat itu sedang memukuli korban untuk pergi. Lalu Anak --- dan teman-teman Anak --- berjalan ke arah Barat (ke arah Solo) kemudian Anak --- dan teman-teman Anak --- berhenti di pom bensin kiri jalan. Kemudian Anak ARYA menghubungi Anak --- dan teman-teman Anak --- kalau Anak ARYA dan Sdr. GADUL menunggu di TUGU KARTASURA. Lalu Anak --- dan teman-teman Anak --- putar balik ke arah barat (arah tugu Kartasura) dan menghampiri Anak ARYA dan Sdr. GADUL di Barat tugu arah Boyolali. Saat itu Sdr. GADUL memberitahu Anak --- dan teman-teman Anak --- kalau mendapat 2 (dua) Handphone. Setelah bertemu dengan Sdr. GADUL dan Anak ARYA selanjutnya Para Anak dan teman-teman Para Anak menuju barat (arah Boyolali). Sesampai di daerah Boyolali Para Anak dan teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Para Anak melihat di Utara jalan ada 3 (tiga) orang yang berhenti di pinggir jalan. Melihat hal tersebut Para Anak dan teman-teman Para Anak langsung mendatangnya dengan Anak --- yang paling belakang dan yang saat itu di posisi depan Anak --- tidak tahu. Saat itu beberapa teman Anak -- - mendekati para korban namun Anak --- tidak mengetahui peristiwa langsung karena Anak --- berada agak jauh dari TKP. Ternyata saat itu teman-teman Anak --- berhasil mengambil sepeda motor milik salah korban. Setelah itu Para Anak semua pulang ke rumah. Untuk sepeda motor hasil curian dibawa oleh Sdr. RANGGA, kemudian saat menuju pulang Anak --- turun dan membonceng Sdr. RANGGA sedangkan HP yang membawa adalah Sdr. GADUL. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 pukul 20.00 Wib saat Para Anak berada kos Anak --- diamankan oleh petugas Polisi dan dibawa ke Polres Boyolali;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menyimpulkan bahwa Para Anak telah mengambil barang-barang milik Anak Saksi SAKSI 12 AGAFIN dan Anak Saksi 14 NISMA IFRA FAUZIA sehingga kerugian yang dialami oleh Anak Saksi SAKSI 12 AGAFIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Anak Saksi 14 NISMA IFRA FAUZIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk mendapatkan atau memiliki barang tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan, menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Anak yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak bersama 9 (sembilan) teman Para Anak telah mengambil barang dengan cara kekerasan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib di lampu merah Parang Tejo, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tepatnya di pinggir jalan sebelah barat lampu merah Parang Tejo dan pertigaan selatan lampu merah Parang Tejo yang kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa yang menjadi korban ada 5 (lima) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor berjumlah 3 orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa pada saat itu Para Anak melakukan perbuatan bersama-sama dengan teman-teman Para Anak yaitu Sdr. ALVIAN ILHAM Alias BAJUL, Sdr. MUHAMMAD TOSAN Alias SLAMET, Sdr. RANGGA DIGDA AJI, Sdr. MUHAMMAD NAZAL Alias KIMIN, Sdr. 11 HANI, saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL, Sdr. ALFERDO TEGUH, Sdr. KAUTSAR 11 Alias FEHUNG, dan saksi DAMASKUS 11 Alias DAMSO;
- Bahwa pada saat itu Anak --- dan Anak ALDIANSYAH membonceng Sdr. KAUTSAR BAGUS mengendarai sepeda motor Honda Vario dan saat ini sepeda motor tersebut sudah diamankan di Polres Boyolali;
- Bahwa yang Anak --- lakukan terhadap korban saat itu Anak --- menggunakan besi stik Bottom menodongkan kepada kedua korban dan memukuli korban laki-laki dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam besi stik bottom, sedangkan saksi DAMASKUS Alias DAMSO menggunakan gear kemudian dipukulkan ke sepeda motor milik korban kemudian mendatangi korban dan mengayunkan gear yang ditali ke sabuk, dan Sdr. ALVIAN ILHAM Alias BAJUL tidak menggunakan alat dan ikut memukuli korban;
- Bahwa barang yang berhasil diambil dari para korban 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk Xiaomi seri 6a warna hitam silver milik Anak Saksi 12 dan 1 (satu) unit HP Realme warna ungu kristal dengan nomor imei 1 : 861835040065556, imei 2 : 861835040065549 milik Anak Saksi 14;
- Bahwa rencana sebelumnya adalah Para Anak dan teman-teman Para Anak akan tawuran dengan geng GAZA (salah satu nama geng di Klaten). Namun karena tidak jadi Para Anak dan teman-teman Para Anak bersepeda

H a l a m a n 41 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



bersama menuju ke arah Solo. Saat itu Para Anak pun tidak tahu maksud ke arah Solo, namun pada saat bertemu dengan kedua orang dimaksud Anak dan saksi DAMASKUS Alias DAMSO serta Sdr. ALVIAN ILHAM Alias BAJUL menghajar korban laki-laki. Sehingga tidak ada perencanaan dari Anak untuk mengambil HP milik korban. Yang menjadi otak melakukan perbuatan tersebut diatas adalah saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL;

- Bahwa Anak --- mendapat uang dari dompet yang berada di sepeda motor hasil curian Boyolali sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 22.00 Wib Anak --- main ke kos saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL di daerah Gondang Klaten, Anak --- diberitahu saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL kalau nanti malam tempur dengan kelompok GAZA, dan berkumpul dekat RSI Kabupaten Klaten dengan tujuan akan mencari geng GAZA untuk tawuran. Setelah berkumpul di dekat RSI Klaten Anak --- berangkat bersama dengan Anak ALDIANSYAH dan Sdr. KAUTSAR BAGUS ke lokasi yang di tunjuk saksi GADUL dan disana Anak --- melihat semua teman-teman Anak tersebut diatas sudah berkumpul. Saat itu Para Anak dan teman-teman Para Anak bersepeda motor bersama untuk mencari geng GAZA (saat itu Anak dan Anak ALDI memboceng Sdr. KAUTSAR). Namun karena tidak ketemu, lalu saksi GADUL menggiring Anak dan teman-teman Anak untuk bersepeda motor ke arah Solo. Saat sampai di TKP Anak --- melihat ada 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor. Saat itu Anak --- melihat korban (laki-laki membonceng perempuan) berhenti di pinggir jalan (sebelah Barat) di dekat lampu merah Parang Tejo Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Saat itu Anak --- menyuruh Sdr. KAUTSAR untuk memepet korban tersebut lalu Anak berteriak teriak "pepet.. pepet..". Setelah Sdr. KAUTSAR memepet korban kemudian ada sepeda motor yang saat itu melarikan diri dengan memutar balik ke arah Selatan (arah Klaten). Lalu saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL bersama dengan Sdr. ARYA mengejar korban yang melarikan diri tersebut. Lalu Anak ---, saksi DAMASUS 11 SETYA PERKASA Alias DAMSO dan Sdr. ALVIAN ILHAM KURNIAWAN Alias BAJUL turun dan mendekati korban dan langsung menodongkan besi Stik Bottom dan menakut-nakuti korban lalu Anak --- memukuli korban laki-laki, dengan cara tangan kanan Anak --- memegang Besi Stik Bottom dengan posisi mengepal kemudian Anak ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulkan ke arah kepala dan badan kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali. Sdr. BAJUL juga ikut memukul sedang saksi DAMSO dengan menggunakan gear memukul ke sepeda motor milik korban dan mengayunkan gearnya. Sdr. KAUTSAR, Sdr. TOSAN, Sdr. ALDI, Sdr. RANGGA AJI, Sdr. KIMIN, Sdr. BULI, dan Sdr. TEGUH duduk di atas motor masing masing sambil mengawasi situasi di sekitar. Setelah korban sudah tidak berdaya lalu Sdr. KAUTSAR mengajak Anak --- dan teman teman yang saat itu sedang memukul korban untuk pergi. Lalu Anak --- dan teman-teman Anak --- berjalan ke arah Barat (ke arah Solo) kemudian Anak --- dan teman-teman Anak --- berhenti di pom bensin kiri jalan. Kemudian Anak ARYA menghubungi Anak --- dan teman-teman Anak --- kalau Anak ARYA dan Sdr. GADUL menunggu di TUGU KARTASURA. Lalu Anak --- dan teman-teman Anak --- putar balik ke arah barat (arah tugu Kartasura) dan menghampiri Anak ARYA dan Sdr. GADUL di Barat tugu arah Boyolali. Saat itu Sdr. GADUL memberitahu Anak --- dan teman-teman Anak --- kalau mendapat 2 (dua) Handphone. Setelah bertemu dengan Sdr. GADUL dan Anak ARYA selanjutnya Para Anak dan teman-teman Para Anak menuju barat (arah Boyolali). Sesampai di daerah Boyolali Para Anak dan teman-teman Para Anak melihat di Utara jalan ada 3 (tiga) orang yang berhenti di pinggir jalan. Melihat hal tersebut Para Anak dan teman-teman Para Anak langsung mendatangnya dengan Anak --- yang paling belakang dan yang saat itu di posisi depan Anak --- tidak tahu. Saat itu beberapa teman Anak -- - mendekati para korban namun Anak --- tidak mengetahui peristiwa langsung karena Anak --- berada agak jauh dari TKP. Ternyata saat itu teman-teman Anak --- berhasil mengambil sepeda motor milik salah korban. Setelah itu Para Anak semua pulang ke rumah. Untuk sepeda motor hasil curian dibawa oleh Sdr. RANGGA, kemudian saat menuju pulang Anak --- turun dan membonceng Sdr. RANGGA sedangkan HP yang membawa adalah Sdr. GADUL. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 pukul 20.00 Wib saat Para Anak berada kos Anak --- diamankan oleh petugas Polisi dan dibawa ke Polres Boyolali;

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak dan teman-teman Para Anak tersebut kerugian yang dialami oleh Anak Saksi 12 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Anak Saksi 14 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Puskesmas Kartasura Nomor : 331/674/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani

H a l a m a n 43 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Nur Fanda E.M menyatakan telah memeriksa seseorang yang bernama 15 YULIAN JAUHARI dengan hasil pemeriksaan ditemukan kelainan pada bagian tubuh :

- a. Anggota gerak atas kanan: terdapat luka lecet di telapak tangan;
 - b. Anggota gerak bawah kanan: terdapat luka lecet di betis bagian depan;
- Kesimpulan : korban seorang laki-laki remaja dengan identitas jelas, dikenal. Anggota gerak atas kanan: terdapat luka lecet di telapak tangan dan Anggota gerak bawah kanan: terdapat luka lecet di betis bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diketahui bahwa perbuatan Para Anak bersama Sdr. ALVIAN ILHAM Alias BAJUL, Sdr. MUHAMMAD TOSAN Alias SLAMET, Sdr, RANGGA DIGDA AJI, Sdr. MUHAMMAD NAZAL Alias KIMIN, Sdr. 11 HANI, saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL, Sdr. ALFERDO TEGUH, Sdr. KAUTSAR 11 Alias FEHUNG, dan saksi DAMASKUS 11 Alias DAMSO yang telah mengambil barang-barang milik Anak Saksi SAKSI 12 AGAFIN dan Anak Saksi 14 NISMA IFRA FAUZIA didahului dengan kekerasan yaitu menodongkan pisau, kepada saksi RUDI, mengambil tas dengan cara menarik paksa dari Anak Saksi SAKSI 12 AGAFIN, memukul Anak Saksi 15 YULIAN JAUHARI hingga tidak berdaya, oleh karena itu menurut hemat Hakim perbuatan Para Anak bersama dengan Sdr. ALVIAN ILHAM Alias BAJUL, Sdr. MUHAMMAD TOSAN Alias SLAMET, Sdr, RANGGA DIGDA AJI, Sdr. MUHAMMAD NAZAL Alias KIMIN, Sdr. 11 HANI, saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL, Sdr. ALFERDO TEGUH, Sdr. KAUTSAR 11 Alias FEHUNG, dan saksi DAMASKUS 11 Alias DAMSO telah memenuhi unsur ke-4 (keempat);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Anak yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak bersama 9 (sembilan) teman Para Anak telah mengambil barang dengan cara kekerasan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib di lampu merah Parang Tejo, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tepatnya di pinggir jalan sebelah barat lampu merah Parang Tejo dan pertigaan selatan lampu merah Parang Tejo yang kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa yang menjadi korban ada 5 (lima) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor berjumlah 3 orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa pada saat itu Para Anak melakukan perbuatan bersama-sama dengan teman-teman Para Anak yaitu Sdr. ALVIAN ILHAM Alias BAJUL, Sdr. MUHAMMAD TOSAN Alias SLAMET, Sdr, RANGGA DIGDA AJI, Sdr. MUHAMMAD NAZAL Alias KIMIN, Sdr. 11 HANI, saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL, Sdr. ALFERDO TEGUH, Sdr. KAUTSAR 11 Alias FEHUNG, dan saksi DAMASKUS 11 Alias DAMSO;
- Bahwa pada saat itu Anak --- dan Anak ALDIANSYAH membonceng Sdr. KAUTSAR BAGUS mengendarai sepeda motor Honda Vario dan saat ini sepeda motor tersebut sudah diamankan di Polres Boyolali;
- Bahwa yang Anak --- lakukan terhadap korban saat itu Anak --- menggunakan besi stik Bottom menodongkan kepada kedua korban dan memukuli korban laki-laki dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam besi stik bottom, sedangkan saksi DAMASKUS Alias DAMSO menggunakan gear kemudian dipukulkan ke sepeda motor milik korban kemudian mendatangi korban dan mengayunkan gear yang ditali ke sabuk, dan Sdr. ALVIAN ILHAM Alias BAJUL tidak menggunakan alat dan ikut memukuli korban;
- Bahwa barang yang berhasil diambil dari para korban 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk Xiaomi seri 6a warna hitam silver milik Anak Saksi 12 dan 1 (satu) unit HP Realme warna ungu kristal dengan nomor imei 1 : 861835040065556, imei 2 : 861835040065549 milik Anak Saksi 14;
- Bahwa rencana sebelumnya adalah Para Anak dan teman-teman Para Anak akan tawuran dengan geng GAZA (salah satu nama geng di Klaten). Namun karena tidak jadi Para Anak dan teman-teman Para Anak bersepeda bersama menuju ke arah Solo. Saat itu Para Anak pun tidak tahu maksud ke arah Solo, namun pada saat bertemu dengan kedua orang dimaksud Anak dan saksi DAMASKUS Alias DAMSO serta Sdr. ALVIAN ILHAM Alias

H a l a m a n 45 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAJUL menghajar korban laki-laki. Sehingga tidak ada perencanaan dari Anak untuk mengambil HP milik korban. Yang menjadi otak melakukan perbuatan tersebut diatas adalah saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL;

- Bahwa Anak --- mendapat uang dari dompet yang berada di sepeda motor hasil curian Boyolali sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 22.00 Wib Anak --- main ke kos saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL di daerah Gondang Klaten, Anak --- diberitahu saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL kalau nanti malam tempur dengan kelompok GAZA, dan berkumpul dekat RSI Kabupaten Klaten dengan tujuan akan mencari geng GAZA untuk tawuran. Setelah berkumpul di dekat RSI Klaten Anak --- berangkat bersama dengan Anak ALDIANSYAH dan Sdr. KAUTSAR BAGUS ke lokasi yang di tunjuk saksi GADUL dan disana Anak --- melihat semua teman-teman Anak tersebut diatas sudah berkumpul. Saat itu Para Anak dan teman-teman Para Anak bersepeda motor bersama untuk mencari geng GAZA (saat itu Anak dan Anak ALDI memboceng Sdr. KAUTSAR). Namun karena tidak ketemu, lalu saksi GADUL menggiring Anak dan teman-teman Anak untuk bersepeda motor ke arah Solo. Saat sampai di TKP Anak --- melihat ada 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor. Saat itu Anak --- melihat korban (laki-laki membonceng perempuan) berhenti di pinggir jalan (sebelah Barat) di dekat lampu merah Parang Tejo Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Saat itu Anak --- menyuruh Sdr. KAUTSAR untuk memepet korban tersebut lalu Anak berteriak teriak "pepet.. pepet..". Setelah Sdr. KAUTSAR memepet korban kemudian ada sepeda motor yang saat itu melarikan diri dengan memutar balik ke arah Selatan (arah Klaten). Lalu saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL bersama dengan Sdr. ARYA mengejar korban yang melarikan diri tersebut. Lalu Anak ---, saksi DAMASUS 11 SETYA PERKASA Alias DAMSO dan Sdr. ALVIAN ILHAM KURNIAWAN Alias BAJUL turun dan mendekati korban dan langsung menodongkan besi Stik Bottom dan menakut-nakuti korban lalu Anak --- memukuli korban laki-laki, dengan cara tangan kanan Anak --- memegang Besi Stik Bottom dengan posisi mengepal kemudian Anak --- pukul ke arah kepala dan badan kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali. Sdr. BAJUL juga ikut memukuli sedangkan saksi DAMSO dengan menggunakan gear memukul ke sepeda motor milik korban dan

H a l a m a n 46 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan gearnya. Sdr. KAUTSAR, Sdr. TOSAN, Sdr. ALDI, Sdr. RANGGA AJI, Sdr. KIMIN, Sdr. BULI, dan Sdr. TEGUH duduk di atas motor masing masing sambil mengawasi situasi di sekitar. Setelah korban sudah tidak berdaya lalu Sdr. KAUTSAR mengajak Anak --- dan teman teman yang saat itu sedang memukuli korban untuk pergi. Lalu Anak --- dan teman-teman Anak --- berjalan ke arah Barat (ke arah Solo) kemudian Anak --- dan teman-teman Anak --- berhenti di pom bensin kiri jalan. Kemudian Anak ARYA menghubungi Anak --- dan teman-teman Anak --- kalau Anak ARYA dan Sdr. GADUL menunggu di TUGU KARTASURA. Lalu Anak --- dan teman-teman Anak --- putar balik ke arah barat (arah tugu Kartasura) dan menghampiri Anak ARYA dan Sdr. GADUL di Barat tugu arah Boyolali. Saat itu Sdr. GADUL memberitahu Anak --- dan teman-teman Anak --- kalau mendapat 2 (dua) Handphone. Setelah bertemu dengan Sdr. GADUL dan Anak ARYA selanjutnya Para Anak dan teman-teman Para Anak menuju barat (arah Boyolali). Sesampai di daerah Boyolali Para Anak dan teman-teman Para Anak melihat di Utara jalan ada 3 (tiga) orang yang berhenti di pinggir jalan. Melihat hal tersebut Para Anak dan teman-teman Para Anak langsung mendatangnya dengan Anak --- yang paling belakang dan yang saat itu di posisi depan Anak --- tidak tahu. Saat itu beberapa teman Anak -- - mendekati para korban namun Anak --- tidak mengetahui peristiwa langsung karena Anak --- berada agak jauh dari TKP. Ternyata saat itu teman-teman Anak --- berhasil mengambil sepeda motor milik salah korban. Setelah itu Para Anak semua pulang ke rumah. Untuk sepeda motor hasil curian dibawa oleh Sdr. RANGGA, kemudian saat menuju pulang Anak --- turun dan membonceng Sdr. RANGGA sedangkan HP yang membawa adalah Sdr. GADUL. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 pukul 20.00 Wib saat Para Anak berada kos Anak --- diamankan oleh petugas Polisi dan dibawa ke Polres Boyolali;

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak dan teman-teman Para Anak tersebut kerugian yang dialami oleh Anak Saksi 12 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Anak Saksi 14 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan "malam hari", yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diketahui bahwa perbuatan Para Anak bersama dengan Sdr. ALVIAN ILHAM Alias BAJUL, Sdr. MUHAMMAD TOSAN Alias SLAMET, Sdr, RANGGA DIGDA AJI, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NAZAL Alias KIMIN, Sdr. 11 HANI, saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL, Sdr. ALFERDO TEGUH, Sdr. KAUTSAR 11 Alias FEHUNG, dan saksi DAMASKUS 11 Alias DAMSO yang mengambil barang milik Anak Saksi SAKSI 12 AGAFIN dan Anak Saksi 14 NISMA IFRA FAUZIA dilakukan pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 04.00 Wib di lampu merah Parang Tejo Kelurahan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "perbuatan itu dilakukan pada waktu malan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Anak yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak bersama 9 (sembilan) teman Para Anak telah mengambil barang dengan cara kekerasan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib di lampu merah Parang Tejo, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tepatnya di pinggir jalan sebelah barat lampu merah Parang Tejo dan pertigaan selatan lampu merah Parang Tejo yang kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa yang menjadi korban ada 5 (lima) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor berjumlah 3 orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa pada saat itu Para Anak melakukan perbuatan bersama-sama dengan teman-teman Para Anak yaitu Sdr. ALVIAN ILHAM Alias BAJUL, Sdr. MUHAMMAD TOSAN Alias SLAMET, Sdr. RANGGA DIGDA AJI, Sdr. MUHAMMAD NAZAL Alias KIMIN, Sdr. 11 HANI, saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL, Sdr. ALFERDO TEGUH, Sdr. KAUTSAR 11 Alias FEHUNG, dan saksi DAMASKUS 11 Alias DAMSO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak --- dan Anak ALDIANSYAH membonceng Sdr. KAUTSAR BAGUS mengendarai sepeda motor Honda Vario dan saat ini sepeda motor tersebut sudah diamankan di Polres Boyolali;
- Bahwa yang Anak --- lakukan terhadap korban saat itu Anak --- menggunakan besi stik Bottom menodongkan kepada kedua korban dan memukuli korban laki-laki dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam besi stik bottom, sedangkan saksi DAMASKUS Alias DAMSO menggunakan gear kemudian dipukulkan ke sepeda motor milik korban kemudian mendatangi korban dan mengayunkan gear yang ditali ke sabuk, dan Sdr. ALVIAN ILHAM Alias BAJUL tidak menggunakan alat dan ikut memukuli korban;
- Bahwa barang yang berhasil diambil dari para korban 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk Xiaomi seri 6a warna hitam silver milik Anak Saksi 12 dan 1 (satu) unit HP Realme warna ungu kristal dengan nomor imei 1 : 861835040065556, imei 2 : 861835040065549 milik Anak Saksi 14;
- Bahwa rencana sebelumnya adalah Para Anak dan teman-teman Para Anak akan tawuran dengan geng GAZA (salah satu nama geng di Klaten). Namun karena tidak jadi Para Anak dan teman-teman Para Anak bersepeda bersama menuju ke arah Solo. Saat itu Para Anak pun tidak tahu maksud ke arah Solo, namun pada saat bertemu dengan kedua orang dimaksud Anak dan saksi DAMASKUS Alias DAMSO serta Sdr. ALVIAN ILHAM Alias BAJUL menghajar korban laki-laki. Sehingga tidak ada perencanaan dari Anak untuk mengambil HP milik korban. Yang menjadi otak melakukan perbuatan tersebut diatas adalah saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL;
- Bahwa Anak --- mendapat uang dari dompet yang berada di sepeda motor hasil curian Boyolali sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 22.00 Wib Anak --- main ke kos saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL di daerah Gondang Klaten, Anak --- diberitahu saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL kalau nanti malam tempur dengan kelompok GAZA, dan berkumpul dekat RSI Kabupaten Klaten dengan tujuan akan mencari geng GAZA untuk tawuran. Setelah berkumpul di dekat RSI Klaten Anak --- berangkat bersama dengan Anak ALDIANSYAH dan Sdr. KAUTSAR BAGUS ke lokasi yang di tunjuk saksi GADUL dan disana Anak --- melihat semua teman-teman Anak

H a l a m a n 49 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas sudah berkumpul. Saat itu Para Anak dan teman-teman Para Anak bersepeda motor bersama untuk mencari geng GAZA (saat itu Anak dan Anak ALDI membocong Sdr. KAUTSAR). Namun karena tidak ketemu, lalu saksi GADUL menggiring Anak dan teman-teman Anak untuk bersepeda motor ke arah Solo. Saat sampai di TKP Anak --- melihat ada 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor. Saat itu Anak --- melihat korban (laki-laki membonceng perempuan) berhenti di pinggir jalan (sebelah Barat) di dekat lampu merah Parang Tejo Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Saat itu Anak --- menyuruh Sdr. KAUTSAR untuk memepet korban tersebut lalu Anak berteriak teriak "pepet.. pepet..". Setelah Sdr. KAUTSAR memepet korban kemudian ada sepeda motor yang saat itu melarikan diri dengan memutar balik ke arah Selatan (arah Klaten). Lalu saksi MUHAMMAD EKO PAMBUDI Alias GADUL bersama dengan Sdr. ARYA mengejar korban yang melarikan diri tersebut. Lalu Anak ---, saksi DAMASUS 11 SETYA PERKASA Alias DAMSO dan Sdr. ALVIAN ILHAM KURNIAWAN Alias BAJUL turun dan mendekati korban dan langsung menodongkan besi Stik Bottom dan menakut-nakuti korban lalu Anak --- memukuli korban laki-laki, dengan cara tangan kanan Anak --- memegang Besi Stik Bottom dengan posisi mengepal kemudian Anak --- pukul ke arah kepala dan badan kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali. Sdr. BAJUL juga ikut memukuli sedangkan saksi DAMSO dengan menggunakan gear memukul ke sepeda motor milik korban dan mengayunkan gearnya. Sdr. KAUTSAR, Sdr. TOSAN, Sdr. ALDI, Sdr. RANGGA AJI, Sdr. KIMIN, Sdr. BULI, dan Sdr. TEGUH duduk di atas motor masing masing sambil mengawasi situasi di sekitar. Setelah korban sudah tidak berdaya lalu Sdr. KAUTSAR mengajak Anak --- dan teman teman yang saat itu sedang memukuli korban untuk pergi. Lalu Anak --- dan teman-teman Anak --- berjalan ke arah Barat (ke arah Solo) kemudian Anak --- dan teman-teman Anak --- berhenti di pom bensin kiri jalan. Kemudian Anak ARYA menghubungi Anak --- dan teman-teman Anak --- kalau Anak ARYA dan Sdr. GADUL menunggu di TUGU KARTASURA. Lalu Anak --- dan teman-teman Anak --- putar balik ke arah barat (arah tugu Kartasura) dan menghampiri Anak ARYA dan Sdr. GADUL di Barat tugu arah Boyolali. Saat itu Sdr. GADUL memberitahu Anak --- dan teman-teman Anak --- kalau mendapat 2 (dua) Handphone. Setelah bertemu dengan Sdr. GADUL dan Anak ARYA selanjutnya Para Anak dan teman-teman Para Anak menuju barat (arah Boyolali). Sesampai di daerah Boyolali Para Anak dan teman-

H a l a m a n 50 dari 54 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Para Anak melihat di Utara jalan ada 3 (tiga) orang yang berhenti di pinggir jalan. Melihat hal tersebut Para Anak dan teman-teman Para Anak langsung mendatangnya dengan Anak --- yang paling belakang dan yang saat itu di posisi depan Anak --- tidak tahu. Saat itu beberapa teman Anak -- - mendekati para korban namun Anak --- tidak mengetahui peristiwa langsung karena Anak --- berada agak jauh dari TKP. Ternyata saat itu teman-teman Anak --- berhasil mengambil sepeda motor milik salah korban. Setelah itu Para Anak semua pulang ke rumah. Untuk sepeda motor hasil curian dibawa oleh Sdr. RANGGA, kemudian saat menuju pulang Anak --- turun dan membonceng Sdr. RANGGA sedangkan HP yang membawa adalah Sdr. GADUL. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 pukul 20.00 Wib saat Para Anak berada kos Anak --- diamankan oleh petugas Polisi dan dibawa ke Polres Boyolali;

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak dan teman-teman Para Anak tersebut kerugian yang dialami oleh Anak Saksi 12 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Anak Saksi 14 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa “*pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa*”;

Menimbang, bahwa kultur kehidupan narapidana mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan individual antar narapidana apalagi narapidana Para Anak, sehingga setiap penghuni penjara (narapidana) akan menjalani proses penyesuaian dengan kehidupan di dalamnya. Meskipun penyerapan tersebut tidak selalu sempurna, akan tetapi dapat diasumsikan bahwa penyerapan oleh seorang narapidana mengarah pada cara-cara kehidupan yang tidak baik. Dalam keadaan inilah penjara dapat diibaratkan sebagai sekolah kejahatan bagi Para Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Hakim menilai bahwa perbuatan Para Anak bukan hanya sekedar kenakalan remaja, melainkan merupakan suatu tindak kriminal, sehingga Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan haruslah cukup memberikan efek jera dan pembinaan bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ataupun lembaga lain tempat Para Anak menjalani pidananya, untuk dapat memberikan pembinaan sebaik mungkin dengan memberikan bekal moral dan ketrampilan bagi Para Anak agar menyadari kesalahannya dan membekalinya dengan ketrampilan yang bermanfaat agar nantinya setelah bebas tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa Hakim memahami perkara ini berada dalam sistem nilai peradilan pidana anak, yang mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak maupun hak-hak anak, seperti ditentukan dalam Pasal 2 butir (d) dan pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun mengingat Para Anak berstatus “anak” maka **harus ada keseimbangan kepentingan hukum dan rasa keadilan;**

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Hakim tidak semata memperhatikan kepentingan terbaik Para Anak, tetapi juga kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan dalam masyarakat, **sebagai wujud dari institusi peradilan yang menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;**

Menimbang, bahwa hal ini juga selaras dengan asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, seperti ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan **Hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;**

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan kepada Para Anak, didasarkan pada tiga alasan pokok, yaitu:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya karena melakukan suatu tindak pidana dan mencederai rasa keadilan dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk memberi efek pembelajaran sekaligus penyadaran kepada Anak agar tidak melakukan perbuatannya lagi atau perbuatan melawan hukum lain yang dapat merugikan dirinya sendiri;
3. Pidana penjara ini berfungsi sebagai efek edukasi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kasus-kasus kejahatan oleh pelaku bersatus anak, yang khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo belakangan ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan bertujuan untuk memperbaiki atau membina Para Anak agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik dan menjadi motivasi bagi masa depan Para Anak serta sebagai efek edukasi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kasus-kasus kejahatan pelaku bersatus anak, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo belakangan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Antara Para Anak dan Para Korban telah ada perdamaian dan Para Anak telah memberikan ganti rugi kepada Para Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I. ---, Anak II. -- dan Anak III. --- tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN YANG DILAKUKAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masingsejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dibantu oleh Nuning Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Tigana Barkah Maradona, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nuning Pratiwi, S.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.